

**IMPLEMENTASI PASAL 189 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARIS LAHAN PERTANIAN YANG KURANG DARI 2
(DUA) HEKTAR DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH
(Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan)**

SKRIPSI



Oleh :

Adi Candra Ibrahim

NIM : 13210016

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**IMPLEMENTASI PASAL 189 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARIS LAHAN PERTANIAN YANG KURANG
DARI 2 (DUA) HEKTAR DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH
(Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan)**

SKRIPSI



Oleh :

Adi Candra Ibrahim

NIM : 13210016

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 189 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARIS LAHAN PERTANIAN YANG KURANG
DARI 2 (DUA) HEKTAR DI TINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH
(Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Juni 2017

Penulis,

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is yellow and green, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL 20', '838DCAEF284627161', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The signature is in black ink.

andra Ibrahim
NIM 13210016

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adi Candra Ibrahim, NIM:
13210016 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 189 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARIS LAHAN PERTANIAN YANG KURANG
DARI 2 (DUA) HEKTAR DI TINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH
(Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 05 Juni 2017

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



NIP 197708222005011003

Dr. Zaenu Mahmudi, MA.

NIP 197306031999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Adi Candra Ibrahim, NIM 13210016, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 189 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARIS LAHAN PERTANIAN YANG KURANG
DARI 2 (DUA) HEKTAR DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH
(Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP : 197108261998032002
2. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP : 197306031999031001
3. Dr. Sudirman, MA
NIP : 197708222005011003



Ketua




Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 24 Juli 2017



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP 196812181999031002

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An Nisa (4) : 7)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun.

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al- 'Âlamîn, lâ Hawlwâlâ Quwwatillâ bi Allâh al- 'Âliyy al- 'Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah Allah Swt, penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian yang Kurang dari 2 (dua) Hektar di Tinjau dari Masalah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan)” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang Allah Swt, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita hatur kan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku dosen pembimbing penulis. Syukur katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Pihak Pengadilan Agama Kraksaan yang telah membantu, membimbing dan memperkenankan peneliti untuk melakukan penelitian di sana untuk penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada seluruh sahabat Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2013, yang selalu memberikan semangat dan saling membantu dalam menjalani perkuliahan dari awal sampai akhir, sehingga peneliti sampai pada tahap terakhir yaitu penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada kedua orang tua, kakak dan adik, serta seluruh sahabat organisasi yang selalu memberikan perhatian dan nasihat-nasihat, sehingga peneliti bisa tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta kepada semua pihak yang turut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 05 Juni 2017

Penulis,



Adi Candra Ibrahim

NIM 13210016

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas kasih sayang Allah yang telah memberikanku ilmu yang bermanfaat, Sholawat serta salam saya curahkan kepada Rosulullah Saw. Dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada :

Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesansaya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku.

Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu tertanam dihati.

Saudara saya (Kakak dan Adik), yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayangku untuk

kalian. Teman-teman kontrakan dan teman-teman Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2013, terimakasih semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini, terima kasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!!

Untuk keluarga LP2M, terimakasih atas ilmu dan kebersamaannya selama ini terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini dengan perjuangan.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiinnn.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	i
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACK.	xx
المخلص	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Operasiona	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori	19
1. Sejarah Tanah Adat di Indonesia	19

a.	Hukum Tanah Adat.....	19
b.	Hukum Tanah Adat dalam Undang-Undang.....	22
c.	Hukum Adat Sebagai Sumber Utama dalam Pembangunan Hukum Tanah Nasional.....	23
d.	Landreform.....	25
e.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.....	29
2.	Kompilasi Hukum Islam.....	34
a.	Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam	34
b.	Pengertian dan Tujuan Kompilasi Hukum Islam	37
c.	Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	39
3.	Waris	45
a.	Pengertian Waris	45
b.	Landasan Hukum Waris	46
c.	Rukun Waris.....	49
d.	Syarat Waris	50
e.	Bagian Harta Waris	50
f.	Sebab-sebab Mewarisi.....	53
g.	Penghalang Kewarisan	53
h.	Waris Dalam Hukum Adat di Indonesia	55
4.	Maslahah Mursalah	58
a.	Penegertian Maslahah Mursalah.....	58
b.	Macam-macam Maslahah Mursalah.....	59
BAB III : METODE PENELITIAN.....		63

A. Jenis Penelitian.....	63
B. Pendekatan Penelitian.....	64
C. Lokasi Penelitian.....	65
D. Sumber Data.....	65
E. Pengumpulan Data.....	66
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	67
BAB IV : PAPARAN DATA DAN ANALISIS.....	70
A. Pandangan Hakim Tentang Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam.....	70
B. Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Masalah Mursalah.....	84
BAB V : PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	104

ABSTRAK

Ibrahim Adi Candra, NIM 13210016, 2017. **Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian Yang Kurang Dari 2 (Dua) Hektar Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kraksaan)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam; Hukum Agraria; Waris; Masalah Mursalah.

Hukum Kewarisan Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus di antara para ahli. Dalam pasal 189 kompilasi hukum Islam yang menerangkan bahwa warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Sedangkan dalam pembagian harta warisan terutama dalam kewarisan tanah pertanian, mayoritas petani masih menggunakan sistem Hibah dalam pembagian harta waris.

Tujuan utama kajian ini adalah untuk Mengetahui Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan tentang Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Warisan Lahan Pertanian yang kurang dari 2 (Dua) hektar jika ditinjau dari masalah mursalah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan *field research*, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dari hasil sumber data primer yang diperoleh dari wawancara langsung kepada para hakim dan pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Kraksaan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pasal 189 kompilasi hukum Islam tentang pembagian waris lahan pertanian bisa dijadikan pedoman dalam pembagian harta waris tanah pertanian yang kurang dari dua hektar. Tetapi, tidak bisa dijadikan pedoman utama dalam memutuskan perkara waris tanah pertanian, dan pasal 189 kompilasi hukum Islam itu maslahat bila ada perjanjian dari ahli waris, dan disepakati bersama. Kemashlahatan pasal 189 Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek keadilan yaitu pembagian waris tanah dianggap adil jika ahli waris yang bersangkutan melakukan kesepakatan bersama, aspek ekonomi yaitu tanah mempunyai nilai guna ekonomi yang dapat dijadikan mata pencarian masyarakat, dan aspek kesejahteraan yaitu supaya tidak terjadi penumpukan tanah pertanian pada seseorang dan pemerataan kepemilikan luas tanah.

ABSTRACT

Ibrahim, Adi Candra, NIM 13210016, 2017. **Implementation of Article 189 Compilation of Islamic Law of Inheritance In The division of Agricultural Land Property Less Than 2 (Two) Hectares Seen From Maslahah mursalah (view Kraksaan District Court Judge Faith)**, Thesis. Major Al-Ahwal Al-syakhsiyyah, Faculty of Sharia, University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Adviser, Dr. Zaenul Mahmudi, MA

Keywords : Compilation of Islamic Law; Agrarian Law; Inheritance; Maslahah mursalah.

Islamic Inheritance Law and social change are the two concepts that throughout the history of Islam experienced legal discourse among experts, In Article 189 describing the compilation of Islamic law that heritage to be shared in the form of agricultural land with an area of less than 2 (two) hectares, in order to maintain its unity as it was originally, and utilized for the benefit of the beneficiaries concerned. While the division of the estate, especially in the inheritance of agricultural land, the majority of farmers still use the grant system in the distribution of the estate.

The main objective of the study is to Knowing Kraksaan Religious Court Judge views on Implementation of Article 189 Compilation of Islamic Law On Agricultural Land Heritage division which is less than 2 (two) hectares if seen from Maslahah mursalah. This was a kind of field research field research, using qualitative descriptive approach, from the source of primary data collected from interviews with the judges and the parties to the dispute in the Religious Kraksaan.

The study concluded that the implementation of article 189 compilation of Islamic law on the division of inheritance of agricultural land could be used as guidelines in the division of inheritance of agricultural land less than two hectares. But, can not serve as the main guidelines in deciding matters of inheritance of agricultural land, and article 189 of the Islamic law compilation benefit when there is an agreement of the beneficiary, and agreed. Maslaha of Article 189 Compilation of Islamic Law can be viewed from three aspects: the division of inheritance land justice is considered fair if the beneficiary concerned to deal with, Economic aspects that have value to the economy ground to cover livelihoods and welfare, ieso that no agricultural land in the accumulation and distribution in an area of land ownership.

المخلص

إبراهيم, أدي جندراً. 13210016, 2017 تطبيق مجموعة القوانين الإسلامية على مادة 189 في تقسيم الورسة أرض الزراعية التي نقص من حكترين من جهة المصالح المرسله (مذاهب حكماء المحكمة الدينية بريجنسي كركسان). المقالة: شعبة الأحوال الشخصية. الجلعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانق. المرّب: الدكتور رين المهمود. الماغستير.

كلمة المرور: مجموعة القوانين الإسلامية, أحكام الزراعية, الموارد, المصالح المرسله

كانت احكام الإرث و تغيير الإجتماعية مفهومان وجدا في إنتشار الأحكام الإمیه يأتي بالتأويل عند أهل العلم. نشرت المادة 189 في مجموعة القوانين الإسلامية, أن الورسة التي تريد بها التقسيم كمثل أرض زراعية و وسعها قلة من حكترين, تحافظها و تنافعها لأهل الإرث. وحين تقسم الإرث على أرض زراعي, هم الفلاحون يقسمون بطريق الحبة.

أما الأهداف التي تراد في هذه المقالة, لتعريف آراء الحكماء في المحكمة الدينية بريجنسي كركسان عن تطبيق تلك المادة وتبقيتها من جهة المصالح المرسله. والبحث بحث واقعي, باستعمال النهج النوعي الوصفي. و قد جمعت مصادر البيانات الأولية عن سبيلة المقابلة واقعة بأسانيف المخالفة ف المحكمة

يلخص البحث أن تطبيق المادة لمجموعة القوانين الإسلامية عن تقسيم الإرث بأرض الزراعية تحكم و تراجع بدليل تقسيم الإرث في أرض زراعية التي قلة عن حكترين. ولكن ذلك النظام غير مستعمل لدليل أول في تحكيم تلك المسئلة, و تلك المادة مصلحة إن كانت لها وعد من أهل الإرث و اتفاقهم معا. وجد المصالح في المادة من جهة ثلاثة أساس, تعني العدالة, والإقتصاد, والإزدهار. تعقد العدالة بتلك التقسيم عندما أهل الإرث المتعلق يتفق إتفاقا. و أساس الإقتصادي, كان الأرض لها قيمة للناس في حياتهم مثل التجارة و الزراعة و الخ. و أساس الإزدهار, لتسوية تملك الأرض.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam khususnya Hukum Kewarisan Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang sepanjang sejarah perkembangan hukum islam mengalami diskursus di antara para ahli. Hukum islam dianggap sebagai hukum yang bersifat transendental dan karenanya dianggap abadi¹. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana hukum Islam yang bersifat transendental itu menghadapi tantangan perubahan sosial atau budaya dalam masyarakat.

¹ Ansori ghothur Abdul, *hukum kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjamadah university Press: 2012), 1

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang kasus pembagian waris tanah pertanian yang kronologi kasusnya dimana tanah waris milik semasa hidupnya P. RUS al P. Ros (Alm) dan B. RUSYAM (Almh) mempunyai 3 (tiga) orang Anak diantaranya anak pertama MARTI'A al B. SU, anak kedua Ibu SAMA al Ibu ATRO Binti Bapak RUS (Alm) (Penggugat I), dan anak ketiga Bapak SAMI al SUCIPTO Bin Bapak RUS (alm). Dimana Ibu Martia mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang menjadi Tergugat, sedangkan Bpk Sami Mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya menjadi Penggugat II dan dua orang anak lainnya menjadi turut tergugat, dalam kasus ini Penggugat dan Tergugat memperebutkan hak atas Harta peninggalan atau warisan beberapa bidang tanah sawah atau pekarangan yang terletak di Desa Besuk Kidul dan terletak di Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, yang belum dibagi pada masing – masing Ahli Waris, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tanah yang dahulunya sawah sekarang sebagian menjadi pekarangan telah ditempati Rumah oleh Para sebagian Ahli Waris yang terletak di Desa Besuk Kidul Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Dengan kurang lebih luas asalnya keseluruhan 3.690 M² (0,369 da), dan sekarang dikuasai oleh 2 (dua) orang anaknya, yaitu B. SAMA al ATRO (Penggugat I) adalah kurang lebih luas, 1.530 M² (0,153 da) Persil, 60 Buku C No. 195 Klas, S 8, (anak kedua P. RUS). Dan masing-masing ahli waris sebenarnya sudah mendapatkan

bagiannya masing-masing namun dengan masuknya perkara ini ke Pengadilan maka bagian-bagian itu turut dijadikan obyek sengketa.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin majunya peradaban umat dimuka bumi ini, telah membuat jejak yang setidaknya sedikit mempengaruhi berbagai permasalahan yang muncul dan dihadapi oleh manusia itu sendiri. Katakanlah bahwa tingkat kompleksitas permasalahan tersebut cukup tinggi sehingga membentuk beragam penyingkapan secara cepat dan singkat (instatif) terhadapnya bahkan tidak sedikit pula yang belum tersikapi².

Salah satu bentuk tuntutan yang sifatnya implementasi adalah *ijtihad*-nya para Ulama Islam untuk mengadirkan “sikap” terhadap suatu permasalahan yang bersifat *furu'iyah*. “Sikap” di sini merupakan solusi yang berupa pemberian hukum sedangkan permasalahan yang sifatnya *furu'iyah* sendiri adalah permasalahan yang muncul dari persoalan asal yang tidak mempunyai legalitas hukum secara langsung dari *Nash* (al-Qur'an dan al-Hadits³). *Ijtihad* ini sendiri memiliki persyaratan yang begitu ketat dan selektif. Oleh karena itu tidak semua orang yang punya komitmen terhadapnya. *Ijtihad* inilah yang nantinya bakal menjadi jalan/cara untuk menghadirkan solusi sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

² Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang : Bina Utama), 45 dan Johari, *Pembaharuan Hukum Islam* (upaya mengaktualisasi Syariah dalam konteks), jurnal keislaman Tebuireng, VOL 1 no 2 (2005), 59-74

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : akademika, Pressindo), 21

Menurut C. Snouck Hurgronje hukum Islam itu tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Hukum Islam yang sudah ada dalam kenyataan sudah diresepsi oleh tradisi lokal masyarakat dan mengalami perubahan. Sedangkan menurut Fazlur Rahman bagaimanapun hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sebab Islam selalu menuntut pemeluknya untuk berijtihad⁴. Khusus di bidang kewarisan ide dan pemikiran pembaharu Hazairin dengan kewarisan Bilateralnya dan pandangan mantan Menteri Agama RI Munawir Sadzali menunjukkan adanya kesinambungan pembaharuan pemikiran hukum Islam. Walaupun begitu, sampai sekarang pandangan tersebut masih terbatas pada dataran ide dan belum banyak mempengaruhi praktek kewarisan masyarakat Islam dan Produk hukum nasional tentang kewarisan Islam.

Indonesia juga merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya agraris, dimana sektor pertanian yang menjadi andalan bagi masyarakat untuk memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan banyak juga dari masyarakat yang petani dan mempunyai harta kekayaan yang melimpah. Tetapi, memiliki sawah-sawah atau lahan pertanian yang lebih juga memiliki resiko akan pemilikan kekuasaan pertanahan sehingga banyak juga ditemui ketidak merataan kepemilikan tanah. Dalam undang-undang sudah diatur mengenai batas minimum dan

⁴ Ansori ghofur Abdul, *hukum kewarisan Islam di Indonesia*, 2-3

batas maksimum kepemilikan tanah akan tetapi banyak masyarakat yang masih mengabaikan akan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam peraturanya kepemilikan lahan pertanian maksimalnya tidak lebih dari 20 hektar sedangkan batas minimal kepemilikan tanah adalah 2 hektar dimana semua peraturan tersebut diatur dalam Undang-undang no 50 tahun 1960.

Dalam pembagian harta warisan terutama dalam kewarisan tanah pertanian, rata-rata petani di Indonesia masih menggunakan sistem Hibah dalam pembagiannya, walaupun dalam pembagiannya masih ada unsur hokum Islam di dalamnya dimana laki-laki mendapatkan bagian yang lebih dibandingkan perempuan.

Dalam kemaslahatannya sendiri pembagian waris, merupakan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan telah dirumuskan oleh para ulama Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan sebuah pedoman bagi umat Islam, khususnya hakim yang berada dibawah naungan peradilan agama yang berupa Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu dalam KHI yang mengatur tentang kewarisan adalah pada buku II yang terdiri dari 6 bab, 44 pasal.

Di sini penulis membahas permasalahan yang ada dalam pasal 189 ayat 1 (satu) kompilasi hukum islam (KHI) yang menerangkan bahwa “Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya

kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”. Dalam pasal ini tidak terlalu jelas bagaimana peraturan pelarangan pembagian warisan lahan pertanian tersebut. Dan juga kenyataannya dalam hal ini berbeda dengan apa yang ada di dalam hukum Islam. Bahwa, harta peninggalan (Mauruts) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil biaya perawatan, melunasi utang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut tirkah, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta yang mutlak. Jumhur Fuqaha’ berpendapat bahwa tirah ialah segala apa yang menjadi Milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia⁵.

Dalam sumber hukum kewarisan sendiri, Al-Qur’an merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan Islam. Karena itu kendati pun sumber hukum kewarisan ada tiga, tetapi pada hakikatnya kedua sumber sesudahnya (Sunnah Rosul dan Ijtihad) harus diacukan kepadanya⁶. Oleh sebab itu, perlu adanya pembaharuan hukum atau perumusan produk hukum yang baru yang sesuai dengan kebutuhan

⁵ Lubis K Suhrawardi, Simanjutak Komis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 47

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Preindo, 1991), 5-6

umat Islam khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Dalam Islam saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Banyak ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan dengan jelas bahwasanya waris mengandung makna hal ihwal orang yang menerima harta warisan dan dalam arti kedua mengandung makna hal ihwal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui dan mengikat untuk semua orang yang beragama islam.

Sedangkan dalam undang-undang no 56 tahun 1960 sendiri menyatakan bahwasanya tercantum pada Pasal 9 bahwa⁷ :

- 1) Pemindehan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindehan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Larangan termaksud tidak berlaku, kalau sipenjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar dan tanah itu dijual sekaligus.
- 2) Jika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini memiliki tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar di dalam waktu 1 tahun mereka itu wajib menunjuk salah seorang dari antaranya yang selanjutnya akan memiliki tanah itu, atau memindahkannya kepada pihak lain, dengan mengingat ketentuan ayat (1).
- 3) Jika mereka yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak melaksanakan kewajiban tersebut di atas, maka dengan memperhatikan keinginan mereka Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, menunjuk salah seorang dari antara mereka itu, yang selanjutnya akan memiliki tanah yang bersangkutan, ataupun menjualnya kepada pihak lain.

⁷ Undang-Undang No 56 Tahun 1960 Tentang Pemindehan Hak Pertanian, Pasal 1-4

- 4) Mengenai bagian warisan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari keterangan diatas dapat digaris bawahi pada ayat 1 (satu) bahwa Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa dalam hal kewarisan dikecualikan dalam hak atas kepemilikan tanah.

Hukum agraria nasional didirikan berdasarkan Hukum Adat. Serta, hukum agraria di fungsikan untuk menjamin kepastian hukum untuk seluruh masyarakat Indonesia, tanpa mengabaikan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama dalam hal ini disebutkan bahwa hukum agraria nasional akan mengaktifkan fungsi bumi, air dan ruang angkasa dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat Indonesia. Dan semua hal yang berkaitan dengan pertanian bahwa hukum agraria nasional ini harus realisasi dasar-dasar spiritual Negara dan cita-cita bangsa kita, seperti yang dicatatkan di dalam Pembukaan UUD, yaitu Kepercayaan dalam satu dan dewa tertinggi, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan Keadilan social, bahwa hukum agraria nasional ini akan ditetapkan dalam pelaksanaan keputusan Presiden Tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam Pasal 33 UUD, dan politik Manifesto Republik Indonesia, seperti yang telah ditekankan dalam ketetapan Presiden pada 17 Agustus 1960, yang mewajibkan negara untuk mengatur property

tanah dan Panduan pemanfaatannya sehingga semua tanah di seluruh wilayah negara berdaulat digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Perkembangan hukum kontrak Indonesia telah dipengaruhi oleh enactment baru hukum, keputusan pengadilan dan praktek hukum. Sudah dipengaruhi oleh system hukum sipil dan hukum umum yang diterapkan di negara-negara lain sebagai baik enactment strenghtens undang-undang perlindungan konsumen⁸. Posisi konsumen terhadap Penjual profesional. Dasar hukum agrarian dan pelaksanaan hukum meningkatkan kepastian dalam kepemilikan tanah. Pengadilan telah mengakui, doktrin pengaruh yang tidak semestinya, penerimaan oleh perilaku, tetapi mereka tidak diakui dalam pra kewajiban kontrak dan memiliki tidak diterapkan ajaran dibenarkan pengayaan dalam perselisihan mengenai kontrak ilegal. Sebagai masalah praktis, klausa integrasi di bawah. Umumnya system hukum yang ditetapkan dalam kontrak yang diatur oleh hukum Indonesia, sedangkan Konvensi Internasional tentang penjualan baik mengenai masalah ini mengadopsi Sistem hukum sipil.⁹ Perjanjian di Indonesia yang diatur oleh baik adat (hukum adat) atau Kode sipil. Umumnya hukum adat mengatur perjanjian antara orang-orang penduduk asli dalam lingkungan desa.

⁸ Suharnoko. *Hukum Kontrak dalam Perspektif Komparasi*, (Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1996)

⁹ Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta, Sinar Grafika 2007), 202-204

Dalam hukum agraria sendiri terdapat istilah Landreform yaitu merupakan upaya oleh setiap negara untuk melakukan perubahan dalam proses pemilikan atas tanah. Tujuan diadakannya Landreform sendiri adalah¹⁰. Untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah. Serta untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah.

Dalam hal larangan menguasai tanah melampaui batas sebagaimana diketahui bahwa UUPA merupakan induk pelaksanaan dari landreform tersebut sehingga beberapa pasal yang terdapat dalam UUPA tersebut merupakan rincian pelaksanaan landreform¹¹. Salah satunya pasal 7, yang berbunyi

“untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”.

Dengan demikian, yang dilarang oleh pasal 7 ini bukan hanya pemilikan tanah yang melampaui batas, tetapi juga penguasaannya. Penguasaan tersebut selain dengan hak milik, dapat dikatakan juga dengan hak-hak lain, seperti hak gadai, sewa (jual tahunan), usaha bagi hasil, dan lain-lain yang sesuai dengan keadaan di Indonesia¹².

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 7 UUPA di atas, maka secara substansi tidak sejalan dengan yang hukum kewarisan yang ada di

¹⁰ Wol Bank, *Landreform: Sector Policy Paper* (Wold Bank, May 1975),16-18

¹¹ Supriadi. *Hukum Agraria*. 204

¹² Boedi Harsono. *Hukum Tanah Nasional* (Bandung: 1994), 290

Indonesia. Hal ini disinyalir oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pembaruan hukum agraria bahwa¹³:

“Jika ditelusuri, dari berbagai kebijakan pemerintah, penguasaan lahan dalam jumlah besar agaknya bermula pada tahun 1980’an. Sebagian besar penguasaan tanah tidak hanya berada di tangan perusahaan HPH (Hak Pengolahan Hutan), tetapi juga perusahaan-perusahaan mendapat konsesi pertambangan atau kontrak karya pertambangan. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar bebisnis di bidang agrobisnis atau perkebunan yang tidak sedikit”.

Dari keterangan di atas dijelaskan bahwa pada dasarnya penentuan batas maksimum dan batas minimum kepemilikan tanah tujuannya adalah untuk pemerataan tanah atas kepemilikan tanah. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengetahui kemaslahatan dari tidak dibolehkannya membagikan harta lahan pertanian yang kurang dari 2 (dua) hektar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan tentang Implementasi Pasal 189 KHI Tentang Pembagian Warisan Lahan Pertanian yang kurang dari 2 (Dua) Hektar ?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 189 KHI Tentang Pembagian Warisan Lahan Pertanian Kurang dari 2 (Dua) Hektar Ditinjau Dari Masalah Mursalah?

¹³ Majalah Forum Keadilan. No 27. 20 oktober 2002, 52

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan di atas, maka ada beberapa tujuan masalah yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Menjelaskan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan tentang Implementasi Pasal 189 KHI Tentang Pembagian Warisan Lahan Pertanian yang kurang dari 2 (Dua) Hektar.
2. Menjelaskan Implementasi Pasal 189 KHI Tentang Pembagian Warisan Lahan Pertanian Kurang dari 2 (Dua) Hektar Ditinjau Dari Masalah Mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian tentang studi analisis pasal 189 KHI tentang pembagian harta warisan kurang dari 2 (dua) hektar memiliki manfaat tertentu, tentunya untuk keilmuan hukum khususnya hukum keluarga islam. Setidaknya manfaat tersebut meliputi dua aspek :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya kanzah keilmuan waris yang khususnya terkait dengan pembagian waris lahan pertanian yang merupakan salah satu bagian dari disiplin ilmu ke Islam khususnya kesyarifan, yang selama ini ilmu mawaris terkesan luas akan pembahasannya.
 - b. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya guna bahan tambahan bagi siapa saja yang membutuhkan referensi tambahan dalam penelitiannya.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan acuan dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan kajian yang dipaparkan kepada semua pihak, khususnya bagi Masyarakat, supaya masyarakat mengerti akan pentingnya pengetahuan atau belajar ilmu mawaris, serta dapat menjadi referensi dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Definisi Oprasional

Tujuan diperlukannya definisi operasional adalah untuk memberi batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam definisi operasional, dirumuskan beberapa definisi operasional yang digunakan oleh peneliti supaya tidak terjadi kesalah pahaman dan pembaca dapat memahami dan mengikuti dengan jelas apa maksud dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, antara lain:

1. Pengertian tanah menurut Pasal 4 UUPA pengertian tanah adalah “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi. Maka dapat disimpulkan istilah tanah adalah seluruh permukaan bumi.¹⁴

2. **Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan

¹⁴ Sudarto Gautama. *Tafsiran UUPA 1960, dan Peraturan-peraturan pelaksanaanya 1996*. (Bandung: , Citra Aditya Bakti 1997), 94

perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam.

3. Pengertian waris Waris menurut bahasa adalah mirat yang artinya yaitu harta pusaka, sedangkan menurut istilah adalah berpindahnya hak milik dari Mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa itu berupa harta, kebun, atau hak-hak sya'iyah.
4. Masalahah mursalah berasal dari Bahasa Arab yaitu *Maslahatun*. Masalahah ini secara etimologi berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Masalahah merupakan bentuk masdar dari fiil *Shalaha*.¹⁵

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian pembahasan dalam penulisan karya ilmiah atau penelitian. Adapun urutannya sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian pada bab ini berisikan mekanisme penelitian yaitu menguraikan secara berurutan kegiatan penelitian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kerangka

¹⁵ Muhammad Kholil Mas'ud. *Islamic Legal Philosophy :A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought*. (Istanbul: Islamic Research Institute, 1977), 149-150

teori, tinjauan pustaka dan hipotesa. kemudian ditutup dengan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pengertian umum serta untuk menertibkan dan mempermudah pembahasan.


Bab II dalam bab ini di dalamnya berisikan kajian pustaka yang membahas istilah hukum waris, landasan hukum waris, jumlah bagian harta waris, penetapan batas minimum dan batas maksimum luas tanah pertanian, konsep masalah mursalah, dan sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bab ini bertujuan untuk memberikan data-data yang akan dikaji dan diteliti untuk memudahkan dalam menganalisis.

Bab III dalam bab ini, metode penelitian, (populasi dan sampel, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, pengolahan dan analisis data). Fungsi bab ini adalah untuk menertibkan dan mempermudah pembahasan.

Bab IV dalam bab ini, merupakan uraian paparan data yang diperoleh dari analisa penelitian dengan menggunakan alat-alat serta metode analisis atau kajian teori yang sudah di tulis di bab II. Serta sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Dalam bab ini merupakan penguraian dari paparan data yang terdiri dari dasar hukum pembagian lahan tanah pertanian dalam waris. Analisa data yang terdiri dari analisis terhadap kompilasi hukum Islam pasal 189 tentang pemertahanan kesatuan tanah dalam pembagian harta warisan lahan pertanian yang kurang dari 2 (dua) hektar. Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang terdapat dalam bab I dan diletakkan setelah kajian teori di bab II.

Bab V adalah penutup, yang merakan rangkaian akhir dari penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksudkan adalah hasil akhir atau penegasan dari bab III. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang ahli dalam permasalahan ini, hal ini dilakukan untuk memberikan kontribusi yang maksimal.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Penyusunan skripsi ini tentunya tak lepas dari proses pencarian landasan teori, dimana dalam proses ini penulis melakukan penelusuran terhadap tulisan-tulisan yang berkaitan ataupun yang membahas mengenai pembagian harta waris, baik itu karya ilmiah, artikel, dan lain sebagainya. Penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai kewarisan serta penelitian-penelitian yang membahas kitab fiqih.

Dari penelusuran penulis, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan studi analisis pembagian harta waris. Akan tetapi dari yang penulis dapatkan belum ada karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang pembagian harta waris dalam bidang pertanian dalam kitab fiqih. Adapun beberapa karya ilmiah yang dapat mendukung penulisan skripsi ini yakni :

No	Nama Penulis	Judul	Pembahasan
1.	Hamdi, Yusron	Bagian waris sepertiga bagi ayah: Studi analisis pasal 177 kompilasi hukum islam	Kewarisan yaitu tentang bagian ayah dalam waris. Di mana dalam KHI ayah mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak, dan mendapatkan 1/6 jika ada anak
2.	Ni Made Eka Yanti Purnawan	Analisis yuridis mengenai penjualan harta waris berupa tanah tanpa persetujuan ahli waris yang lainnya (studi kasus putusan pengadilan negeri blitar no. 27/pdt.g./2013/pn.blt.)	Pembatalan hak, pencabutan hak, serta pemberian surat tanda bukti hak atas tanah. Timbulnya sengketa hak atas tanah dapat terjadi karena adanya gugatan dari seseorang atau badan hukum yang berisi tuntutan hukum akibat perbuatan hukum yang telah merugikan hak atas tanah dari pihak penggugat.
3.	Yohana	Tinjauan yuridis terhadap kepemilikan tanah waris oleh anak luar kawin	Pemilikan tanah waris untuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tunduk pada perundang-undangan (menurut hukum Indonesia). Serta bagaimana tata cara agar anak luar kawin dapat memiliki hak atas

			warisan yang diberikan oleh pewaris.
--	--	--	--------------------------------------

Dari ketiga penelitian diatas di atas menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai pekarangan pembagian harta waris lahan pertanian secara menurut tinjauan hukum Islam.

2. Kerangka Teori

A. Sejarah Hukum Tanah Adat di Indonesia

1. Hukum Tanah Adat

Semula hukum adat di Indonesia hanya ditemukan berdasarkan simbol-simbol. Dari kejadian selama ini, tampak pertama-tama manfaat besar bagi hukum adat, di mana diungkapkan bahwa orang tidak dapat memahami atau menerapkan hukum adat, selama pembagian, penilaian, dan pemeliharannya ditinjau melalui kacamata barat mengikuti cara Justianus dan Napoleon; menurut pandangan Kappayane, untuk memahami hukum adat di Indonesia, orang harus menempatkan diri dalam lingkungan Indonesia, harus melihat hukum rakyat sebagai suatu kesatuan dan tidak boleh memisahkan Jawa dari daerah-daerah Jawa¹⁶.

Sementara hukum adat mencerminkan kultur tradisional dan aspirasi mayoritas rakyatnya. Hukum ini berakar dalam perekonomian

¹⁶ Supriadi. *Hukum Agraria*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), 9

subsistensi serta kebijakan paternalistik, kebijakan yang diarahkan pada pertalian kekeluargaan. Sementara itu di Indonesia, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat di mana sendi-sendi dari hukum tersebut berasal dari hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia.¹⁷ Menurut B. F. Sihombing, hukum dalam tanah adat adalah hak pemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara autentik atau tertulis, kemudian ada juga yang didasarkan atas pengakuan dan tidak tertulis.

Tanah adat terdiri dari dua jenis yaitu :

a. Hukum Tanah Adat Masa Lampau

Hukum tanah adat masa lampau adalah hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, serta pada zaman Indonesia merdeka tahun 1945, tanpa bukti kepemilikan secara autentik maupun tertulis. Jadi hanya pengakuan¹⁸.

Adapun ciri-ciri hukum adat masa lampau adalah tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh seorang dan atau kelompok

¹⁷ B.F Sihombing. *Evolusi Kebijakan dalam Hukum Tanah Indonesi*. (Jakarta: Gunung Agung, 2004), 55

¹⁸ Supriadi. *Hukum Agraria*., 10

masyarakat adat yang memiliki dan menguasai serta menggarap, mengerjakan serta tetap ataupun berpindah-pindah sesuai dengan daerah, suku, dan budaya hukumnya, kemudian secara turun-temurun masih berada di lokasi daerah tersebut, dan atau mempunyai tanda-tanda fisik berupa sawah, patung, rumah-rumah adat, dan bahasa daerah yang ada di negara Indonesia.

b. Hukum tanah adat masa kini

Hukum tanah adat masa kini adalah hak memiliki sebidang tanah pada zaman sesudah merdeka tahun 1945 sampai sekarang, dengan bukti autentik berupa girik, petuk pajak, pipil¹⁹, hak *agresche eigendom*, milik yayasan, hak atas *druwe*, atau hak *tas druwe desa*, *pesini*, *Grant Sultan*, *landerijenbezitrecht*, *altijddurente erpacht*, hak usaha atas tanah bekas partikelir, fatwa ahli waris, akta peralihan hak, dan surat segel di bawah tangan, dan bahkan ada yang memperoleh sertifikat serta pajak hasil bumi, dan hak-hak lainnya sesuai dengan daerah berlakunya hukum adat tersebut, serta masih diakui secara internal maupun eksternal.

Adapun ciri dari tanah hukum saat masa kini adalah tanah-tanah yang dimiliki seseorang atau sekelompok masyarakat adat dan masyarakat di daerah pedesaan maupun di kawasan perkotaan, sesuai dengan daerah, suku dan budaya hukumnya kemudian secara turun temurun telah berpindah tangan kepada orang lain,

¹⁹ Boedi Harsono. *Hukum Tanah Nasional*, (Bandung: 1994), 68

dan mempunyai bukti-bukti kepemilikan serta secara fisik dimiliki atau dikuasai sendiri atau dikuasai orang/badan hukum. Hukum tanah adat masa kini dapat diringkas :

1. Ada masyarakat, badan hukum, pemerintah/swasta;
 2. Masyarakat di daerah pedesaan atau perkotaan;
 3. Turun-temurun atau telah berpindah tangan atau dialihkan;
 4. Mempunyai bukti erik, verponding Indonesia, petuk, ketitir, sertifikat, fatwa waris, penetapan pengadilan, hibah, akta peralihan, dan surat di bawah tangan;
 5. Mengusai secara fisik, berupa bangunan, ladang atau sawah, makam, sungai, maupun gunung.
2. Hukum Tanah Adat dalam Undang-undang

Dalam tanah adat tidak lepas dari dijadikannya hukum adat sebagai dasar hukum di berlakukannya UUPA. Hal ini sesuai penjelasan konsiderans dalam UUPA, dinyatakan bahwa hukum tanah nasional disusun berdasarkan hukum adat . pernyataan mengenai hukum adat dapat kita jumpai dalam UUPA sebagai berikut ²⁰:

- a. Penjelasan Umum angka III (1) UUPA

Dalam penjelasan umum angka III (1) UUPA dinyatakan bahwa :

Dengan sendirinya Hukum Agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena

²⁰ Supriadi, *Hukum Agraria*, h. 155

rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, disempurnakan, dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak lepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalis dan masyarakat swapraja yang feodal.

b. Pasal 5 UUPA

Dalam penjelasan pasal 5 dinyatakan bahwa :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan dentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

3. Hukum Adat Sebagai Sumber Utama dalam Pembangunan Hukum Tanah Nasional

Pembangunan hukum tanah nasional secara yuridis formal menjadikan hukum adat sebagai sumber utama, sehingga segala bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan hukum tanah nasional sumbernya tetap megacu kepada hukum adat, berupa konsepsi, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukumnya merupakan masukan bagi rumusan yang akan diangkat menjadi norma-norma hukum tertulis, yang disusun

menurut hukum adat. Menurut Boedi Harsono UUPA merupakan hasilnya yang pertama, dan menyatakan bahwa²¹:

“Hukum tanah baru yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat, berupa norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, merupakan hukum tanah nasional positif yang tertulis”.

Dengan demikian, konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional adalah konsepsi hukum tanah adat, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.

4. Landreform

Secara terminologi istilah Landreform mempunyai arti yang sangat luas. Oleh karena itu, sering kali istilah landreform disamakan dengan istilah Agrarian Reform. Menurut Dorren Warriner sebagaimana dikutip oleh Arie Sukanti Hutagalung, mengatakan bahwa bila dilihat dari arti tersebut, pada dasarnya landreform memerlukan program terdistribusi tanah untuk keuntungan pihak yang mengerjakan tanah dan pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. Jadi, landreform lebih merupakan sebuah alat perubahan sosial dalam perkembangan ekonomi, selain merupakan manifestasi dari tujuan politik, kebebasan, dan kemerdekaan suatu bangsa²². Pelaksanaan

²¹ Supriadi. *Hukum Agraria*, 171

²² Warriner Dorren. *Landreform in Principle*. (California : Colorado Press, 1969), 22

konsep landreform merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap negara untuk melakukan perubahan dalam proses pemilikan atas tanah.

1) Tujuan diadakannya Landreform sendiri adalah ²³:

- a. Untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah; ada dua dimensi untuk tujuan ini; pertama, adanya usaha untuk menciptakan pemerataan hak atas tanah di antara pemilik tanah. Hal ini dapat dilakukan melalui usaha intensif, yaitu dengan redistribusi tanah; kedua, untuk mengurangi perbedaan pendapatan antar petani besar dan petani kecil yang merupakan usaha untuk memperbaiki persamaan di antara petani secara menyeluruh.
- b. Untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah.

2) Program Landreform

Program dari landreform sangat ditentukan oleh kondisi dari suatu negara, sebab landreform sendiri merupakan sasaran atau target yang harus diwujudkan oleh pemerintah negara. Di Indonesia program landreform meliputi ²⁴:

- a. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah
- b. Larangan pemilikan tanah secara absente

²³ Russel King, *Landreform: A World Survey*, (London : West New Opress, 1977), 5

²⁴ Supriadi. *Hukum Agraria*, 203

- c. Retribusi tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absente, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah negara
 - d. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian digadaikan
 - e. Pengaturan kembali perjanjian hasil tanah pertanian
 - f. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil
- 3) Larangan Menguasai Tanah Terlampau Batas

Dalam hal larangan menguasai tanah melampaui batas sebagaimana diketahui bahwa UUPA merupakan induk pelaksanaan dari landreform tersebut sehingga beberapa pasal yang terdapat dalam UUPA tersebut merupakan rincian pelaksanaan landreform. Salah satunya pasal 7, yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”.

Dengan demikian, yang dilarang oleh pasal 7 ini bukan hanya pemilikan tanah yang melampaui batas, tetapi juga penguasaanya. Penguasaan tersebut selain dengan hak milik, dapat dikatakan juga

dengan hak-hak lain, seperti hak gadai, sewa (jual tahunan), usaha bagi hasil, dan lain-lain yang sesuai dengan keadaan di Indonesia.

4) Penetapan Luas Tanah Pertanian

Penetapan luas lahan pertanian dimaksudkan Agar tidak terjadi penumpukan tanah pertanian pada seseorang. Sebab kalau terjadi penumpukan luas tanah pertanian pada seseorang, maka akan merugikan petani yang menjadikan sawah sebagai alat produksi dan sekaligus mata pencarian. Dasar pertimbangan inilah yang mendasari pemerintah mencantumkan ketentuan ini dalam salah satu pasal UUPA. Penetapan luas tanah pertanian diatur sebagai berikut ²⁵:

- a. Dengan mengingat ketentuan pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang di boleh dipunyai dengan suatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh suatu keluarga atau badan hukum.
- b. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan dan waktu singkat.
- c. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh

²⁵ Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960. *Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, Pasal 17

pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya kemudian dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.

- d. Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan secara berangsur.

Sejalan dengan ketentuan pasal 17 UUPA, Boedi Harsono mengatakan, bahwa :

“Dengan demikian maka pemilikan tanah yang merupakan faktor utama dalam produksi pertanian diharapkan akan lebih merata, dan dengan demikian pembagian hasilnya akan lebih merata pula. Tindakan itu diharapkan akan mendorong arah kenaikan produksi pertanian, karena akan menambah kegairahan bekerja bagi para petani penggarap tanah yang bersangkutan, yang telah menjadi pemiliknya²⁶”.

Mengacu pada ketentuan pasal 17 UUPA, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya berupa UU nomor 56 Prp tahun 1960 tentang penetapan Luas Tanah Pertanian dan UU ini merupakan induk pelaksanaan landreform di Indonesia. Menurut Boedi Harsono, UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 terdapat tiga soal yang diaturnya, yaitu²⁷:

- 1) Penetapan luas maksimum pemilikan tanah dan penguasaan tanah pertanian.
- 2) Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang

²⁶ Budi Harsono. *Hukum Tanah Nasional*, 293, dan Supriadi, 208

²⁷ UU Perpu 56 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 56 Tahun 1960. *Tentang Luas Maksimum dan Minimum Kepemilikan Tanah*

mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

- 3) Pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.

Penetapan luas tanah pertanian yang harus dimiliki oleh seseorang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Prp 56 tahun 1960 yang berbunyi :

“Seorang atau orang-orang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri maupun kepunyaan orang lain ataupun kepunyaan sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum”.

Dengan catatan untuk memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya.

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Dalam kehidupan menjamin kesejahteraan masyarakat pemerintah Indonesia tentu mempunyai cara-cara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya salah satunya juga dalam jumlah kepemilikan luas maksimal dan minimal tanah pertanian, dimana ditetapkan dalam PP No 56 tahun 1960²⁸

Dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960) menetapkan dalam pasal 7, bahwa agar supaya tidak merugikan kepentingan umum maka pemilihan dan

²⁸ Undang-Undang No 56 Tahun 1960 *tentang penetapan luas tanah pertanian*

penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Keadaan masyarakat tani Indonesia sekarang ini ialah, bahwa kurang lebih 60% dari pada petani adalah petani tidak bertanah. Sebagian mereka itu merupakan buruh tani, sebagian lainnya mengerjakan tanah orang lain sebagai penyewa atau penggarap dalam hubungan perjanjian bagi hasil. Para petani yang mempunyai tanah (sawah dan/atau tanah kering) sebagian terbesar masing-masing tanahnya kurang dari 1 hektar (rata-rata 0,6 ha sawah atau 0,5 ha tanah kering) yang terang tidak cukup untuk hidup yang layak.

Tetapi di samping petani-petani yang tidak bertanah dan yang bertanah tidak cukup itu, kita jumpai petani-petani yang menguasai tanah-tanah pertanian yang luasnya berpuluh-puluh, beratus-ratus bahkan beribu-ribu hektar. Tanah-tanah itu semuanya dipunyai mereka dengan hak milik, tetapi kebanyakan dikuasainya dengan hak gadai atau sewa. Bahkan tanah-tanah yang dikuasai dengan hak gadai dan sewa inilah merupakan bagian yang terbesar. Kalau hanya melihat pada tanahtanah yang dipunyai dengan hak milik menurut catatan di Jawa, Madura, Sulawesi Selatan, Bali, Lombok hanya terdapat 5.4000 orang yang mempunyai sawah yang luasnya lebih dari 20 hektar).

Pada pasal 8 di jelaskan Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar. Disambung ke pasal 9 yang isinya pertama, Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar.²⁹ Larangan termaksud tidak berlaku, kalau sipejual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar dan tanah itu dijual sekaligus. Kedua, Jika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini memiliki tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar di dalam waktu 1 tahun mereka itu wajib menunjuk salah seorang dari antaranya yang selanjutnya akan memiliki tanah itu, atau memindahkannya kepada pihak lain, dengan mengingat ketentuan ayat (1). Ketiga, Jika mereka yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak melaksanakan kewajiban tersebut di atas, maka dengan memperhatikan keinginan mereka Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, menunjuk salah seorang dari antara mereka itu, yang selanjutnya akan memiliki tanah yang bersangkutan, ataupun menjualnya kepada pihak lain. Keempat, Mengenai bagian warisan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

²⁹ Undang-Uundang No 56 Tahun 1960. *Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian*

Dari pasal diatas dapat dijelaskan Selain luas maksimum Undang-undang Pokok Agraria memandang perlu pula diadakannya penetapan luas minimum, dengan tujuan supaya tiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk dapat mencapai taraf penghidupan yang layak. Pada taraf permulaan maka penetapan minimum bertujuan untuk mencegah dilakukannya pemecahan tanah lebih lanjut, karena hal yang demikian itu akan menjauhkan kita dari usaha untuk mempertinggi taraf hidup petani sebagai yang dimaksudkan di atas.

Luas maksimum ditetapkan untuk tiap-tiap daerah tingkat II dengan mengingat keadaan daerah masing-masing dan faktor-faktor sebagai :

1. Tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi,
2. Kepadatan penduduk,
3. Jenis-jenis kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara sawah dan tanah kering, diperhatikan apakah ada perairan yang teratur atau tidak),
4. Besarnya usaha tani yang sebaik-baiknya (“The Best farmsize”) menurut kemampuan satu keluarga, dengan mengerjakan beberapa buruh tani.
5. Tingkat kemajuan tehnik pertanian sekarang ini.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas yang berbeda-beda keadaannya di berbagai daerah di Negara kita ini, maka diadakanlah perbedaan antara daerahdaerah yang padat dan tidak padat. Daerah-daerah yang padat dibagi lagi dalam daerah yang sangat padat, cukup padat dan kurang padat. Pula diadakan perbedaan antara batas untuk sawah dan tanah kering. Untuk tanah kering batasnya adalah sama dengan batas untuk sawah ditambah dengan 20% di daerah-daerah yang padat dan dengan 30% di daerah-daerah yang tidak padat.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada batasan luas minimum kepemilikan tanah, dimana Luas minimum ditetapkan 2 hektar, baik untuk sawah maupun tanah kering. Sebagai telah diterangkan di atas batas 2 hektar itu merupakan tujuan, yang akan diusahakan tercapainya secara taraf demi taraf. Berhubung dengan itu maka dalam taraf pertama perlu dicegah dilakukannya pemecahan-pemecahan pemilikan tanah yang bertentangan dengan tujuan tersebut. Untuk itu maka diadakan pembatasan-pembatasan seperlunya di dalam hal pemindahan hak yang berupa tanah pertanian (pasal 9).

Kesimpulan dari penulis bahwasannya hukum tanah di Indonesia mulanya berdasarkan hukum tanah adat yang mencerminkan kultur tradisional dan aspirasi mayoritas rakyatnya.

Hukum adat adalah hukum yang berakar dalam perekonomian subsistensi serta kebijakan paternalistik, kebijakan yang diarahkan pada pertalian kekeluargaan. Sementara hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat yang ada di Indonesia di mana sendi-sendi dari hukum tersebut berasal dari hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia.

Dalam hukum agraria sendiri terdapat istilah landreform yang di dalamnya membahas tentang penyempurnaan pemerataan tanah dimana ada dua dimensi untuk tujuan tersebut yang pertama, adanya usaha untuk menciptakan pemerataan hak atas tanah di antara pemilik tanah. Yang kedua, untuk mengurangi perbedaan pendapatan antar petani besar dan petani kecil yang merupakan usaha untuk memperbaiki persamaan di antara petani secara menyeluruh.

Hal tersebut dilakukan untuk membatasi kepemilikan tanah baik secara maksimum maupun minimum dengan tujuan supaya tiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk dapat mencapai taraf penghidupan yang layak

B. Kompilasi Hukum Islam

1. Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam

Latar belakang terbentuknya Kompilasi Hukum Islam adalah dengan Dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan Peradilan Agama.

Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama disemua tingkatan Peradilan menggunakan UU No. 1 tahun 1974 yang cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum materiil. Selain itu dalam memutuskan perkara para Hakim dilingkungn Peradilan Agama juga disarankan oleh pemerintah untuk menggunakan kitab-kitab *mu'tab* sebagai pedoman rujukan hukum. Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura.

Dalam keputusan tersebut, terdapat dalam huruf B dijelaskan bahwa terdapat 12 kitab fiqih yang digunakan untuk menyusun kompilasi hukum islam. Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalam krusial yang berkenaan

dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim³⁰.

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan hal-hal: 1. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (maa anzalallahu), 2. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (Tanfiziyah) dan 3. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
- c. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara dimana hukum Islam diberlakukan (1). Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri, (2). Di kerajaan Turki Ustmani

³⁰ <http://ayobelajaranonline69.blogspot.co.id/2014/01/makalah-sejarah-dan-proses-perumusan-khi.html>

- yang terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam Al-Adliyah dan (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang³¹.
- d. Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bustanul dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota Tim dan ulama-ulama, cendikiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuskanlah KHI yang ditindaklanjuti dengan keluarnya instruksi presiden No.1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam³².

2. Pengertian dan Tujuan Kompilasi Hukum Islam

³¹ Aafandia. Wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam/

³² <http://el-ghozali-hasanah.blogspot.com/2011/04/sejarah-terbentuknya-kompilasi-hukum-islam.html>

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *Compilare* yang masuk ke dalam bahasa Belanda dengan sebutan *compilatie*, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *compilation*. Secara harfiah berarti kumpulan dari berbagai karangan atau karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain.

Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fikih dalam bahasa Undang-Undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut *peng-Qanun-an hukum syara`*". Wahyu Widhiana menyatakan bahwa "Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan -termasuk wasiat dan hibah- (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.

Secara materi, Kompilasi Hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Oleh para hakim peradilan agama

Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

b. Tujuan Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Upaya mempositifkan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai:

- 1) Melengkapi pilar Peradilan Agama
- 2) Menyamakan persepsi penerapan hukum
- 3) Mempercepat proses Taqribi baina al-Madzahib

3. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam kelompok kehidupan masyarakat tentu mempunyai sifat kekeluargaan masing-masing yang biasanya sangat berpengaruh terhadap sifat kewarisan masyarakat itu sendiri. Demikian pula pada masyarakat Islam yang ada di Indonesia, di mana hukum Islam telah memberikan arahan atau bimbingan tentang tata kehidupan keluarga Islam. Hukum kewarisan Islam yang dikembangkan dalam Kompilasi Hukum Islam kebanyakan diambil dari sistem bilateral, yaitu suatu prinsip keluarga yang mempertimbangkan hubungan kekerabatan baik melalui jalur pria maupun wanita secara serentak.

Untuk itu perlu kita ketahui hal-hal dasar dari hukum kewarisan yang ada di kompilasi hukum Islam, yang rinciannya digolongkan sebagai berikut

1) Pengertian-pengertian dasar

Dalam pasal 171 Kompilasi hukum islam dijelaskan tentang pengertian-pengertian Dasar dari kewarisan KHI³³, yaitu :

- 1) “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”
- 2) “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”
- 3) “Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”
- 4) “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris Big berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”
- 5) “Harta warisan adalah harta bawaan yang ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjits), pembayaran hutang dan pemberian hak untuk kerabat.”

2) Unsur-unsur dalam kewarisan KHI

Kewarisan adalah suatu peristiwa yang berupa perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirah) dari pewaris kepada ahli waris.

Dalam proses kewarisan tersebut terkandung 4 (empat) unsur³⁴, yaitu :

a. Pewaris

“Dalam pasal 171 huruf (b) KHI dijelaskan bahwa yang disebut dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau

³³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Gt : Lp, 1999/2000), 81

³⁴ A. Mukti Arto. *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Solo: Balqis Queen, 2009), 52

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”³⁵.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pewaris memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bersifat perorangan

Artinya, bahwa dalam hukum kewarisan tidak ada pewaris yang berupa badan hukum, sifat perorangan dalam bahasa al-Quran disebut “kru-un” yang artinya seseorang³⁶.

2. Telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia

Pewaris haruslah orang yang sudah meninggal atau meninggal dunia. Orang yang masih hidup belum dapat disebut pewaris. Ada dua macam kematian, yaitu mati hakiki (sebenrnya) dan mati hukmy (yuridis). Mati hakiki adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa du sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan dengan pancar indra dan dapat dibuk tikan dengan alat bukti.

Sedangkan mati hukmy adalah suatu kematian yang disebabkan oleh vonis hakim. Orang yang mafqud, yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui pula hidup atau matinya dapat dinyatakan sebagai mati secara hukum dengan segala

³⁵ Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Gt : Lp, 1999/2000), 81

³⁶ A. Mukti Arto. *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, 53

akibatnya, dengan memenuhi syarat tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf b Co. Pasal 49 UU no. 7 tahun 1989.

3. Beragama Islam

Syarat ini untuk mempertegas asas-asas dalam ketentuan hukum Islam. Bila pewaris tidak beragama Islam maka tidak berlaku hukum waris Islam, dan ketentuan kewarisan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Negeri³⁷.

b. Harta Peninggalan (Tirkah)

Yakni harta yang akan dibagikan. Dalam KHI ada beberapa pasal yang menerangkan tentang harta peninggalan. Diantaranya :

- 1) Pasal 171 huruf d : harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris yang berupa harta yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dengan kata lain, seluruh harta milik pewaris baik berwujud benda maupun hak-haknya menjadi harta peninggalan³⁸.
- 2) Pasal 171 huruf e : harta warisan adalah harta bawaan yang ditambah dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhtz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- 3) Harta peninggalan pewaris setelah dikurangi keperluan yang disebutkan dalam pasal di atas menjadi harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris yang berhak.

c. Ahli Waris

Dalam KHI pasal 171 huruf c mengatakan bahwa: “ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

³⁷ A. Mukti Arto. *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, 56

³⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Gt : Lp, 1999/2000), 81

beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

d. Hubungan Pewarisan

Yakni bahwa antara pewaris dengan ahli ahli waris harus ada hubungan pewarisan. Hubungan pewarisan adalah hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan yang secara langsung menghubungkan ahli waris dengan pewaris tanpa ada yang menghalangi yang menjadi dasar timbulnya hak saling mewarisi.³⁹

Hukum kewarisan dalam KHI merupakan hasil kaji ulang dan ijtihad baru yang melalui pendekatan dengan hukum adat dan hukum barat serta norma-norma hukum lainnya, sesuai dengan petunjuk Syari,ah Islam, sehingga dapat membawa pembaharuan hukum kewarisan di Indonesia yang⁴⁰ :

- 1) Selaras dengan tata kehidupan umat Islam di Indonesia,
- 2) Mampu memenuhi tuntutan zaman yang modern sesuai dengan teori ilmu hukum, administrasi dan manajemen,
- 3) Dapat menjalankan fungsinya sebagai pengatur untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, sebagai pengayom untuk melindungi kebenaran dan keadilan, serta sebagai pemberi arah bagi kehidupan yang maju dan mandiri di bawah naungan dan rida Ilahi.

³⁹ A Mukti Arto. *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, 70

⁴⁰ A Mukti Arto. *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, 27-31

Dari paparan diatas peneliti menyimpulkan bahwasanya kompilasi hukum islam merupakan prodak hukum yang di dalamnya terdapat sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.

Sedangkan Secara materi, Kompilasi Hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan ketentuan waris yang ada di kompilasi hukum islam terdapat 44 pasal termasuk hibah dan wasiat yang di dalamnya terdapat 4 (empat) unsur yaitu Perwaris, harta peninggalan (tirkah), ahli waris, serta hubungan pewarisan. Tujuan dibentuknya pasal tentang kewarisan ini adalah untuk meyelaraskan dengan kehidupan masyarakat di Indonesia dan mampu memenuhi tuntutan zaman yang modern sesuai dengan teori ilmu hukum, administrasi dan manajemen.

C. Pengertian Waris

1. Definisi Waris

Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini, terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak.⁴¹ Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi permasalahan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Ilmu waris sendiri juga biasa dikenal dengan ilmu faraidl yang sebagai jamak dari lafad faridloh yang berarti perlu atau wajib⁴², dan bila ditambah dengan kata ilmu maka artinya juga akan berubah menjadi ilmu yang menenrangkan tentang perkara pusaka.⁴³

Waris menurut bahasa adalah mirat yang artinya yaitu harta pusaka⁴⁴, sedangkan menurut istilah adalah berpindahnya hak milik dari Mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa itu berupa harta, kebun, atau hak-hak sya'iyah⁴⁵.

Dalam penelitian ini, guna memahami kaidah-kaidah hukum dalam ilmu waris, ada kalanya untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang biasa dijumpai atau dikenal. Istilah-istilah tersebut

⁴¹ Kuswanto Heru. *Hukum Waris*. (Surabaya: Univ Narotama Surabaya)

⁴² Mahmud Yunus. "*Kamus Arab-Indonesia*". (Jakarta: yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran A-Quran, 1972), 313

⁴³ Muhammad Ali Ash-Shabuny, "*Hukum Waris Islam*", (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 48

⁴⁴ Yunus, "*Kamus*", 496

⁴⁵ Ash-Shabuny "*Hukum Waris Islam*", 48-49

merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pengertian ilmu waris itu sendiri⁴⁶. Beberapa istilah tersebut diantaranya :

a. Ahli waris;

Istilah waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal (pewaris).

b. Warisan;

Yang artinya harta peninggalan (pusaka), dan surat wasiat.

c. Pewaris;

Adalah orang yang memberi pusaka (peninggalan), yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan berupa pusaka maupun surat wasiat.

d. Proses pewarisan

Istilah proses pewarisan ini mempunyai arti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal, dan ditunjuklah ahli waris.

2. Landasan Hukum Waris Dalam Islam

Dalam ilmu kewarisan terdapat banyak dibahas dalam ayat-ayat Al-Quran baik secara langsung atau tidak langsung. Diantaranya bisa ditemukan dalam beberapa surat dan ayat, yakni :

⁴⁶ Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 2-3

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan" (QS an-Nisa' (4): 7).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
 فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya". (QS an-Nisa' (4): 11).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ



“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS na-Nisa’ (4) 12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ رَاحَةٌ
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَىٰ ۚ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS an-Nisa’ (4): 176).

3. Rukun Waris :

Rukun waris ada tiga, yaitu :

- a. *Muwarrits* (orang yang memberi waris), yakni mayit di mana orang lain berhak mewarisi dari padanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya.
- b. *Warits* (penerima waris), yakni orang yang berhak mewarisi dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti: kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan sebagainya.
- c. *Mauruts* (benda yang diwariskan), yakni sesuatu yang ditinggalkan mayat, seperti: harta, kebun dan sebagainya.

4. Syarat waris juga ada tiga, yaitu :

- a. Matinya orang yang mewariskan, baik menurut hakikat maupun menurut hukum.
- b. Ahli waris betul-betul hidup ketika *muwarits* mati.
- c. Diketahui jihat kekerabatan dan sebab mewaris, yang merupakan syarat untuk mewaris.

5. Bagian Harta Waris

a. Bagian Harta Waris

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam tiga golongan⁴⁷, yaitu:

- 1) Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul fardl*. Yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-berubah.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

a) Dalam garis ke bawah

1. (1) Anak perempuan
2. (2) Anak perempuan dari anak laki-laki

b) Dalam garis ke atas

3. (1) Ayah
4. (2) Ibu
5. (3) Kakek dari garis ayah
6. (4) Nenek baik dari ayah maupun dari garis ibu

⁴⁷ Eman Suparman. "Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW", 17-20

c) Dalam garis ke samping

7. (1) Saudara perempuan seayah dan seibu dari garis ayah
8. (2) Saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ayah
9. (3) Saudara lelaki tiri (*halfbroeder*) dari garis ibu
10. (4) Saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ibu

d) 11. Duda

e) 12. Janda

b. 'Ashabah, dalam arti bahasa Arab berarti anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak. Ashabah menurut ajaran kewarisan *patrilineal syafi'i* adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa, yaitu terdiri atas:

c. 'Ashabah *bi nafsih* yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa yang urutannya sebagai berikut:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki
3. Ayah
4. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Anak saudara laki-laki sekandung
8. Anak saudara laki-laki seayah

9. Paman yang sekandung dengan ayah

10. Paman yang seayah dengan ayah

11. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah

12. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah

a) *‘Ashabah bil ghairi* yaitu ashabah dengan sebab orang lain.

Yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, yaitu sebagai berikut:

1) Anak perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki

2) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki

b) *‘Ashabah ma’al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewarisi bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah:

1) Saudara perempuan sekandung, dan

2) Saudara perempuan seayah

c) *Dzul Arham*, yang berarti orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.

6. Sebab-sebab Mewarisi :

Menurut hukum kewarisan Islam ada tiga sebab mewarisi yaitu⁴⁸:

a. Karena hubungan kekeluargaan, yang dimaksud adalah hubungan darah atau hubungan famili.

b. Hubungan perkawinan, yang dimaksud adalah hubungan antara suami dengan istri, jika salah satu di antara keduanya meninggal maka yang masih hidup berhak mewarisi harta peninggalan.

⁴⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuny, *‘Hukum Waris dalam Syariat Islam’*, (Bandung: Diponegoro, 1974), 47-56

- c. Wala' (hubungan hukmiah), yang dimaksud adalah hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, tegasnya jika seseorang tuan memerdekakan budaknya maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala' al-itqi*.

7. Penghalang Kewarisan

Para ulama' fiqh ahli hukum kewarisan banyak bersilang pendapat mengenai permasalahan penghalang kewarisan. Namun, pada umumnya mereka sependapat mengenai apa itu penghalang kewarisan sehingga para ulama' menyebutkan ada lima penghalang kewarisan⁴⁹, yaitu:

a. Perbudakan

Karena firman Allah SWT:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun” (QS. An-Nahl (16): 75).

Budak tidak dapat mewaris karena dianggap tidak cakap mengurus harta-harta milik, dan status kekeluargaannya terputus

⁴⁹ Ash-Shabuny. “*Hukum Waris dalam Syariat Islam*”., 58

dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun.

b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah salah satu penghalang waris, pembunuhan yang dimaksud di sini adalah pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga dengan motif untuk memudahkan atau mempercepat bagi pihak yang membunuh untuk mendapatkan warisan⁵⁰. Dalam hukum Islam pembunuhan adalah dosa yang dikategorikan sangat besar hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara lazim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (QS. Al-Israa’ (17):33)

c. Perbedaan Agama

Tentang perbedaan agama yang dimaksud adalah antara pewaris dan ahli terdapat perbedaan agama. Para ulama’ sepakat bahwa seorang non Muslim terhalang hak kewarisannya terhadap orang Islam, namun terjadi perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seorang Muslim mewarisi harta seorang non Muslim⁵¹.

8. Waris Dalam Hukum Adat di Indonesia

⁵⁰ Eman Suparman. “*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*”, 23

⁵¹ Eman Suparman. “*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*”, 24

Dalam kewarisan hukum adat tidak bisa terlepas dari sistem keluarga adat tersebut, dimana sistem tersebut sangat mempengaruhi siapa ahli waris dan juga berapa besar bagiannya. Di dalam masyarakat adat Indonesia, secara teoritis sistem kekerabatan dapat dibedakan menjadi tiga macam⁵², yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minang kabau, Enggano, Timor).
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

Selain melihat dari ketiga sistem tersebut. Dalam hukum adat, terdapat penetapan ahli waris dan bagian harta yang diwariskan. Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam

⁵² Septya Sella Nurlaili “Makalah Hukum Waris Adat Sistem Kekerabatan Patrilineal”,(Unair : Surabaya), 5

sistem⁵³, yaitu sistem kewarisan mayorat, sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif. Menurut pendapat Soerojo Wignjodipoero dijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu⁵⁴ :

- b. Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
- c. Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau,
- d. Sistem Kewarisan Mayorat, yaitu sistem dimana para ahli waris dalam penguasaan atas harta yang dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin atau kepala keluarga dan menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Dalam sistem ini, harta peninggalan secara

⁵³ http://bloghukums.blogspot.co.id/2014/05/makalah-hukum-waris-adat_5875.html diakses tanggal 21 Februari 2017

⁵⁴ Djaren Saragih. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Rajawali, 1980), 163

keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Mayorat ini ada dua macam yaitu⁵⁵:

- 1) Mayorat laki- laki, yaitu laki-laki tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari si pewaris.
- 2) Mayorat perempuan, yaitu anak perempuan tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari si pewaris.

Dalam sistem kewarisan mayorat ini digambarkan bahwa yang mewarisi adalah satu anak saja yaitu anak tertua yang berarti hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya baik laki-laki maupun perempuan sampai mereka dapat berdiri sendiri.

Adapun sifat Hukum Waris Adat secara global dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah : Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris. Sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.

⁵⁵ Soerojo Wignyodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat.*, 165

D. Masalah Mursalah

1. Pengertian masalah mursalah

Kata Masalah Mursalah atau lebih sering kita dengar yang dengan kemasmalahatan⁵⁶, dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan Masalah, berasal dari Bahasa Arab yaitu *Maslahatun*. Masalah ini secara etimologi berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan⁵⁷. Masalah merupakan bentuk masdar dari fiil *Shalaha*. Dengan demikian terlihat bahwa, kata Masalah dan kata manfaat yang juga berasal dari Bahasa Arab mempunyai makna yang sama.

Sedangkan menurut istilah, Masalah diartikan oleh para ulama islam dengan rumusan hampir bersamaan, diantaranya Al-Khawarizmi (W.997 H) menyebutkan, Masalah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana / kerusakan / hal-hal yang merugikan diri manusia (mahluk). Sedangkan ulama telah sepakat, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan atau kehormatan. Tidak jauh berbeda dengan Al-Khawarizmi di atas, Al-Ghazali merumuskan Masalah sebagai suatu tindakan memelihara tujuan syara atau tujuan hukum islam, dimana tujuan agama Islam yaitu memelihara lima hal di atas. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal di atas

⁵⁶ file:///E:/Nurul%20Fadilah%20%20MAKALAH%20MASLAHAH%20MURSALAH.htm

⁵⁷ Departemen Agama, Al quran dan terjemahnya per-kata (bandung: Syamil Al Quran, 2007), 184

disebut Maslahah, dan setiap hal yang meniadakannya di sebut mafsadah, dan menolak mafsadah disebut Maslahah.

Sedangkan menurut Asy-Syatibi dari golongan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa Maslahah itu (Maslahah yang tidak di tunjukan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan) sejalan dengan tindakan syara'⁵⁸.

2. Macam-macam masalah mursalah

Berdasarkan dari eksistensi / keberadaan masalah menurut Syara' terbagi kepada tiga macam⁵⁹, yaitu:

- a. Maslahah Al-Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan dan jenis kemaslahatan tersebut. Hukuman bagi pencuri dengan keharusan mengembalikan barang curiannya, jika masih utuh, atau mengganti dengan yang sama nilainya, apabila barang yang dicuri telah habis. Contoh lain masalah menjaga agama, nyawa, keturunan, akal dan nyawa. Syara' telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, Qisas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan (dan juga maruah), hukuman dera kepada peminum

⁵⁸ Muhammad Kholil Mas'ud. *Maslahah Mursalah.*, 159-160

⁵⁹ file:///E:/Nurul%20Fadilah%20%20MAKALAH%20MASLAHAH%20MURSALAH.htm

arak untuk menjaga akal, dan hukuman potong tangan atas pencuri untuk menjaga harta.

- b. Masalah Al-Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, kemaslahatan minum khomr untuk menghilangkan stress, masalah orang-orang penakut yang tidak mau berjihad, dan sebagainya. Contoh lain penyamarataan hak waris antara anak laki-laki dengan perempuan, yang tentunya hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam An-Nisaa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ۙ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾


“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo

harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

- c. Masalah mursalah atau Istishlah ialah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus , baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut⁶⁰.

Dari keterangan diatas ,peneliti menyimpulkan bahwa masalah mursalah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana / kerusakan / hal-hal yang merugikan diri manusia (mahlug). Serta bertujua untuk memelihara agama,akal , harta , jiwa dan keturunan atau kehormatan.

⁶⁰ Romli SA. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. (Jakarta: Gaya MediaPratama, 1999), 162



BAB III
METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan cara mengamati fakta yang terjadi di lapangan secara langsung dan memadukannya dengan teori-teori yang ada agar dapat diketahui dengan jelas objek yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka⁶¹. Jadi dalam penelitian ini penulis mendiskripsikan suatu gejala atau peristiwa,

⁶¹ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. remaja Rosdakarya, 1999), 3

kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau masalah-masalah actual yang ada dalam penelitian. Jenis penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti dengan membandingkannya dengan data-data yang ada dilapangan dengan konsep yang ada di buku-buku, majalah-majalah, makalah, atau dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis. Dengan metode tersebut akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini menggunakan objek langsung yaitu masyarakat yang merupakan objek dari penelitian ilmu faraid yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yaitu waris lahan pertanian. Jadi, penelitian empiris yang menggunakan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang sistem atau lembaga, atau pengaturan hukum tertentu sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap penerapan suatu lembaga atau kekuatan hukum tertentu. Khususnya mengenai latar belakang penyusunan pasal 189 KHI tentang warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

3. Lokasi penelitian

Indonesia dengan ibu kota dan pusat pemerintahan kabupaten berada di Kraksaan. Kabupaten Probolinggo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Letak Kabupaten Probolinggo berada pada $7^{\circ} 43' 41''$ sampai dengan $7^{\circ} 49' 04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 10'$ sampai dengan $113^{\circ} 15'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 56,667 Km². Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota) : Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya.

Sedangkan Kabupaten Probolinggo merupakan Kabupaten dengan warga berpenghasilan agraris atau rata-rata warga Probolinggo berprofesi sebagai petani. Dalam penelitian ini peneliti menemukan satu kasus yang akan diteliti dimana kasus tersebut terdapat di Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Untuk itu peneliti memilih daerah atau desa ini sebagai objek penelitian karena sesuai dengan tema penelitian yaitu implementasi pasal 189 KHI tentang pembagian waris lahan pertanian yang kurang dari 2 (dua) hektar.

4. Sumber Data Pelitian

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek dari mana data ini diambil. Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, yaitu dengan mewawancarai informan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan

yang diajukan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Peneliti menggunakan teknik observasi untuk mengetahui prosesnya secara langsung, selanjutnya peneliti juga menggunakan dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan adalah objek penelitian atau variabel.⁶² Adapun jenis data yang digunakan:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Dengan data ini dalam penelitian ini penelitian mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana pandangan masyarakat tentang implementasi pasal 189 KHI terhadap pembagian waris lahan pertanian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terrkait dengan objek penelitian.⁶³

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara:

a. Wawancara

⁶² Arikuntu suharismi. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka cipta, 2002), 102

⁶³ Burhan Ashsofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta ,2004), 96

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Interview guide sudah harus disusun dan pewawancara harus mengerti akan isi serta makna dari *interview guide* tersebut.⁶⁴ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan atau diperoleh datanya dari masyarakat yang membagikan atau yang menerima waris lahan pertanian yang menjadi objek penelitian dalam penelitian tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.⁶⁵ Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.⁶⁶ Dari penelitian ini dokumentasi yang akan diambil berupa buku-buku pedoman yang mendampingi peneliti dalam menyelesaikan laporan penelitiannya dan dokumen ketika peneliti melakukan kegiatan penelitiannya.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode ini merupakan tahap penting karena data yang sudah terkumpul akan bermakna banyak dalam tahap ini. Tahap ini digunakan untuk mengecek kelengkapan informasi yang dibutuhkan

⁶⁴ Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 58-62

⁶⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 123

⁶⁶ <http://www.pengertianpengertian.com/2011/10/pengertian-dokumentasi.html>

untuk menjawab permasalahan penelitian. Dan setelah data selesai dikumpulkan baik dari lapangan maupun dari dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis, tahap analisis merupakan bagian penting dalam penelitian, karena dalam menganalisis, data dapat diberi makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian.

Adapun proses-proses pengolahan dan analisis data adalah sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

1) Editing

Memeriksa kembali data yang telah masuk dalam catatan peneliti dan data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan atau pekerjaan mengoreksi atau melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang sudah di peroleh oleh peneliti.

2) Verifikasi

Agar proses analisis data benar-benar matang maka diperlukan proses verifikasi. Verifikasi adalah mengecek kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Langkah ini dilakukan dengan melakukan konfirmasi data dengan menghubungi serta menanyakan kepada masyarakat yang membagikan atau yang menerima

waris lahan pertanian mengenai objek yang menjadi penelitian.

b. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti merencanakan untuk menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan membahas terhadap konsep penelitian dengan mengacu pada landasan teori serta literature-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Peneliti juga menggunakan Masalah mursalah dengan tujuan untuk mengetahui manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Masalah merupakan bentuk masdar dari fiil *Shalaha* dari kasus yang akan diteliti.

c. Kesimpulan (*Concluding*)

Terakhir dari pengolahan data penelitian ini yaitu dengan menarik sebuah kesimpulan terhadap masalah pembagian tanah yang kurang dari 2 (dua) hektar dalam waris KHI. Kesimpulan dilakukan guna mengkaji secara menyeluruh terkait dengan data yang sudah diperoleh saat penelitian. Oleh karenanya, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar kesimpulan ini dapat memberikan gambaran serta pemahaman yang jelas terkait dengan penelitian.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan tentang Implementasi Pasal 189 KHI Tentang Pembagian Warisan Lahan Pertanian yang kurang dari 2 (Dua) Hektar.

Waris adalah suatu hukum yang mengatur harta seseorang yang telah meninggal dunia yang nantinya akan diberikan kepada ahli waris, seperti saudara atau keluarga yang berhak. Hukum waris di Indonesia ada tiga macam yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan system kekerabatan yang ada.

Sementara hukum adat mencerminkan kultur tradisional dan aspirasi mayoritas rakyatnya. Hukum ini berakar dalam perekonomian subsistensi serta kebijakan paternalistik, kebijakan yang diarahkan pada pertalian kekeluargaan. Sementara itu di Indonesia, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat di mana sendi-sendi dari hukum tersebut berasal dari hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia. Jika dikaitkan dengan pasal 189 Kompilasi Hukum Islam tentang waris lahan pertanian yang kurang dari 2 (dua) hektar dimana jika lahan pertanian yang kurang dari dua hektar dianjurkan untuk tidak dibagi-bagikan ke ahli waris, tentu hal ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia pada zaman sekarang khususnya jika dilihat dari sisi ekonomis harga tanah dan penghasilan yang didapat dari luas tanah yang digarap,

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H, beliau memaparkan :

“Bahwa terhadap tanah pertanian dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam. Hakim melihat bahwa pasal tersebut tidak dapat dipertahankan atau diterapkan secara murni, karena adanya perbedaan kepentingan dan kebutuhan dari masing-masing ahli waris. Hakim tentu menjadi apatis dengan mengikuti pasal 189 KHI dapat menyelesaikan masalah sehingga putusan hakim tersebut bisa mencakup kadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk lahan pertanian yang akan dibagi waris”.

Selanjutnya peneliti menayakan mengenai bagaimana pembagian harta waris tanah pertanian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 189 tersebut apakah sudah sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia

“Pasal 189 untuk saat ini sudah sulit untuk tetap diterapkan dan dipertahankan jika dikorelasikan dengan kondisi saat ini, terlebih lagi harga tanah terutama daerah kota yang telah melambung tinggi, ditambah lagi dengan berbagai kepentingan dari para ahli waris”.

Untuk memperoleh data yang lebih jelas peneliti menanyakan lagi seputar masalah penerapan pasal 189 kompilasi hukum Islam di Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Bapak Drs. Muqoddar S.H, beliau mngatakan :

“Pasal 189 tersebut tidak dapat diterapkan secara murni untuk era modern ini, karena melihat dari segi ekonomis harga tanah ada zaman dahulu dan jaman sekarang. Hakim tetap akan mengikuti pasal 189 KHI jika putusan hakim tersebut memberi kadilan dan manfaat bagi ahli waris”.

Adapun mengenai bagaimana pembagian harta waris tanah pertanian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 189 tersebut apakah sudah sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia, beliau berpendapat :

“Pasal 189 sulit diterapkan jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, terlebih lagi harga tanah yang ada di desa dan harga tanah harga tanah kota yang telah melambung tinggi, ditambah dengan adanya berbagai kepentingan individu dari para ahli waris. Jika pasal 189 tersebut tetap diterapkan tentu ada kesulitan bagi pengadilan untuk”.

Dan pendapat kedua hakim diatas dikuatkan oleh pendapat Bapak Drs. Maftukin, beliau berpendapat bahwa,

“Dalam tanah pertanian dalam paal 189 KHI. Hakim melihat bahwa pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara murni dalam memutuskan perkara, karena adanya perbedaan kepentingan dan kebutuhan dari masing-masing ahli waris, Hal tersebut menjadikan keputusan hakim menjadi apatis dengan mengikuti pasal 189 KHI tersebut bisa mencakup kadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum”.

Dan tentang pembagian harta waris tanah pertanian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 189 tersebut apakah sudah sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia, beliau berpendapat :

“Pasal 189 untuk saat ini sudah sulit untuk tetap dijadikan pedoman jika dikorelasikan dan dilihat dari segi ekonomis pada kondisi saat ini, dimana harga tanah terutama daerah kota yang terlampau tinggi”.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, bahwa hukum kewarisan di Indonesia masih berpegang teguh pada hukum waris adat. Berdasarkan penelitian atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ketiga hakim pengadilan agama Kraksaan yang diwawancarai menjawab bahwasanya mengenai implementasi pasal 189 kompilasi hukum islam, bisa diterapkan dan tanah yang akan diwariskan bisa dipertahankan kesatuannya jika ada kesepakatan yang dilakukan oleh ahli waris dan tidak dengan keterpaksaan, keputusan yang diambil oleh hakim dirasa adil oleh hukum. Dan hakim Pengadilan agama Kraksaan juga berpendapat bahwa system kewarisan di Indonesia khususnya waris lahan pertanian masih banyak dipengaruhi system waris adat, dimana semua prospek hukum didalam undang-undang atau kompilasi hukum islam masih erat dengan hukum adat.

Dalam hal ini jika di tinjau dari sejarah tanah adat yang ada di Indonesia Menurut B. F. Sihombing , hukum dalam tanah adat adalah hak pemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti

kepemilikan secara autentik atau tertulis, kemudian ada juga yang didasarkan atas pengakuan dan tidak tertulis.

Tanah adat terdiri dari dua jenis yaitu :

a. Hukum Tanah Adat Masa Lampau

Hukum tanah adat masa lampau adalah hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, serta pada zaman Indonesia merdeka tahun 1945, tanpa bukti kepemilikan secara autentik maupun tertulis. Jadi hanya pengakuan⁶⁷.

Adapun ciri-ciri hukum adat masa lampau adalah tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh seorang dan atau kelompok masyarakat adat yang memiliki dan menguasai serta menggarap, mengerjakan serta tetap ataupun berpindah-pindah sesuai dengan daerah, suku, dan budaya hukumnya, kemudian secara turun-temurun masih berada di lokasi daerah tersebut, dan atau mempunyai tanda-tanda fisik berupa sawah, patung, rumah-rumah adat, dan bahasa daerah yang ada di negara Indonesia.

b. Hukum tanah adat masa kini

Hukum tanah adat masa kini adalah hak memiliki sebidang tanah pada zaman sesudah merdeka tahun 1945 sampai sekarang, dengan bukti autentik berupa girik, petuk pajak, pipil⁶⁸, hak *agresche eigendom*, milik yayasan, hak atas *druwe*, atau hak *tas druwe desa*, *pesini*, *Grant Sultan*, *landerijenbezitrecht*, *altijddurente erpacht*, hak usaha atas tanah bekas partikelir, fatwa ahli waris,

⁶⁷ Supriadi, *Hukum Agraria*, h.10

⁶⁸ Boedi Harsono, *Hukum Tanah Nasional*, h.68

akta peralihan hak, dan surat segel di bawah tangan, dan bahkan ada yang memperoleh sertifikat serta pajak hasil bumi, dan hak-hak lainnya sesuai dengan daerah berlakunya hukum adat tersebut, serta masih diakui secara internal maupun eksternal.

Adapun ciri dari tanah hukum saat masa kini adalah tanah-tanah yang dimiliki seseorang atau sekelompok masyarakat adat dan masyarakat di daerah pedesaan maupun di kawasan perkotaan, sesuai dengan daerah, suku dan budaya hukumnya kemudian secara turun temurun telah berpindah tangan kepada orang lain, dan mempunyai bukti-bukti kepemilikan serta secara fisik dimiliki atau dikuasai sendiri atau dikuasai orang/badan hukum.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tanah khususnya tanah adat itu dibagi menjadi dua jenis yang mana pembagian jenis tanah ini dibedakan berdasarkan tahun kepemilikan tanah dimana tanah masa lampau adalah kepemilikan tanah sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia disertai dengan pengakuan dan saksi-saksi serta bukti-bukti secara fisik, dan tanah masa kini merupakan kepemilikan tanah secara turun-temurun dan telah berpindah tangan kepada orang lain, dan mempunyai bukti-bukti kepemilikan serta secara fisik dimiliki atau dikuasai sendiri atau dikuasai orang/badan hukum.

Jika melihat kondisi masyarakat di Kabupaten Probolinggo kepemilikan tanah adat sudah jarang adanya, rata-rata masyarakatnya sudah mengerti akan hukum dan ada masyarakat yang melakukan imigrasi dari daerah lain, maupun melakukan emigrasi yaitu berpindah ke daerah lain. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya pernikahan dan profesi pekerjaan, masyarakat juga

bisa dinilai bahwa masyarakat sudah mengerti akan hukum hal ini dibuktikan bahwa rata-rata masyarakat mempunyai bukti-bukti secara fisik akan kepemilikan tanah. Dari hal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa tanah adat masa lampau hampir sudah tidak ada dalam masyarakat.

Berdasarkan hukum tanah adat dalam Undang-undang dapat dijelaskan bahwa dalam tanah adat tidak lepas dari dijadikannya hukum adat sebagai dasar hukum di berlakukannya UUPA. Hal ini sesuai penjelasan konsiderans dalam UUPA, dinyatakan bahwa hukum tanah nasional disusun berdasarkan hukum adat . pernyataan mengenai hukum adat dapat kita jumpai dalam UUPA pasal 5 yang isinya dapat dijelaskan sebagai berikut ⁶⁹:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan dentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Berdasarkan uraian diatas, jika ditinjau dari Hukum Adat Sebagai Sumber Utama dalam Pembangunan Hukum Tanah Nasional. Pembangunan hukum tanah nasional secara yuridis formal menjadikan hukum adat sebagai sumber utama, sehingga segala bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan hukum tanah nasional sumbernya tetap megacu kepada hukum adat, berupa konsepsi, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukumnya merupakan masukan bagi rumusan yang akan diangkat menjadi norma-norma hukum tertulis.

⁶⁹ Supriadi. *Hukum Agraria*.,155

Menurut peraturan Presiden Undang-undang Pokok Agraria memandang perlu pula diadakannya penetapan luas minimum, dengan tujuan supaya tiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk dapat mencapai taraf penghidupan yang layak. Pada taraf permulaan maka penetapan minimum bertujuan untuk mencegah dilakukannya pemecahan tanah lebih lanjut, karena hal yang demikian itu akan menjauhkan kita dari usaha untuk mempertinggi taraf hidup petani.

Luas maksimum ditetapkan untuk tiap-tiap daerah tingkat II dengan mengingat keadaan daerah masing-masing dan faktor-faktor sebagai :

1. Tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi,
2. Kepadatan penduduk,
3. Jenis-jenis kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara sawah dan tanah kering, diperhatikan apakah ada perairan yang teratur atau tidak),
4. Besarnya usaha tani yang sebaik-baiknya (“The Best farmsize”) menurut kemampuan satu keluarga, dengan mengerjakan beberapa buruh tani.
5. Tingkat kemajuan tehnik pertanian sekarang ini.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas yang berbeda-beda keadaannya di berbagai daerah di Negara kita ini, maka diadakanlah perbedaan antara daerah-daerah yang padat dan tidak padat. Daerah-daerah yang padat dibagi lagi dalam daerah yang sangat padat, cukup padat dan kurang padat. Pula diadakan perbedaan antara batas untuk sawah dan tanah kering. Untuk tanah kering batasnya adalah sama dengan batas untuk sawah ditambah dengan 20% di daerah-daerah yang padat dan dengan 30% di daerah-daerah yang tidak padat.

Berdasarkan pemilihan wilayah diatas Kabupaten Probolinggo merupakan Kabupaten yang padat penduduk Jenis-jenis kesuburan tanahnya memenuhi kriteria yang disebutkan diatas yaitu adanya perbedaan antara sawah dan tanah kering, yang diperhatikan apakah ada perairan yang teratur atau tidak, tujuan dari pembagian golongan swah ini adalah supaya tiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk dapat mencapai taraf penghidupan yang layak. Pada taraf permulaan maka penetapan minimum bertujuan untuk mencegah dilakukannya pemecahan tanah lebih lanjut, karena hal yang demikian itu akan menjauhkan kita dari usaha untuk mempertinggi taraf hidup petani.

Selanjutnya ditinjau dari Pengertian dan tujuan Kompilasi Hukum Islam maka dapat dijelaskan Secara materi, Kompilasi Hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Oleh para hakim peradilan agama Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepada-Nya.

Kewarisan dalam kompilasi hukum Islam juga menyebutkan Dalam kelompok kehidupan masyarakat tentu mempunyai sifat kekeluargaan masing-masing yang biasanya sangat berpengaruh terhadap sifat kewarisan masyarakat itu sendiri. Demikian pula pada masyarakat islam yang ada di Indonesia, di mana hukum Islam telah memberikan arahan atau bimbingan tentang tata

kehidupan keluarga Islam. Hukum kewarisan Islam yang dikembangkan dalam Kompilasi Hukum Islam kebanyakan diambil dari sistem bilateral, yaitu suatu prinsip keluarga yang mempertimbangkan hubungan kekerabatan baik melalui jalur pria maupun wanita secara serentak.

Untuk itu perlu kita ketahui hal-hal dasar dari hukum kewarisan yang ada di kompilasi hukum islam, yang rinciannya dijelaskan dalam pasal 171 Kompilasi hukum islam dijelaskan tentang pengertian Dasar dari kewarissan KHI⁷⁰, yaitu :

- 1) “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”
- 2) “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”
- 3) “Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”
- 4) “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”
- 5) “Harta warisan adalah harta bawaan yang ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjts*), pembayaran hutang dan pemberian hak untuk kerabat.”

Sebenarna dalam pembagian harta waris juga dijlaskan dalam Al-Quran tentang bagaimana cara membagi harta dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dan secara adil, Allah berfirman dalam Al-Quran mengenai pembagian benda pusaka untuk ahli waris dan orang-orang yang berhak menerima pembagian benda pusaka tersebut, yaitu :

⁷⁰ Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Gt : Lp, 1999/2000), 81

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan" (QS an-Nisa' (4): 7).

Dalam hal pembagian harta warisan cara-cara menentukan ahli waris yang berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agaman dan masyarakat. Dalam penelitian ini, guna memahami kaidah-kaidah hukum dalam ilmu waris, ada kalanya untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang biasa dijumpai atau dikenal.

Sesuai dengan pembagian harta waris, serta prosedur mendapatkan warisan, terdapat beberapa syarat yang dapat dipenuhi oleh ahli waris, dan jika dikaitkan tentang pasal 189 kompilasi hukum Islam tentang pemertahanan kesatuan lahan pertanian jika diterapkan dalam memutus perkara waris maka akan muncul beberapa problematika, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Hasbi S.Ag, S.H, M.H mengenai pasal 189 kompilasi hukum Islam jika diterapkan sebagai landasan putusan perkara waris di Pengadilan Agama, beliau berpendapat sebagai berikut :

” Jika tetap diterapkan, apalagi putusan hakim tersebut dapat menyelesaikan masalah, atau justru menimbulkan masalah diantara ahli waris, dan perlu diingat bahwa hokum itu bukan corong undang-undang. Jika tetap diterapkan tentu ada kesulitan bagi pengadilan dan ahli waris untuk melakukan upaya eksekusi, dan menimbulkan pertentangan bagi ahli waris yang keinginanya untuk membagi harta warisan tanah tersebut.

Selanjutnya Bapak Drs. Muqoddar S.H juga menambahkan :

“Jika pasal 189 tersebut tetap diterapkan tentu ada kesulitan bagi pengadilan untuk melakukan upaya eksekusi kasus tersebut, dan tentu akan menimbulkan pertentangan bagi ahli waris yang kepentingannya untuk membagi harta warisan tanah dan memperolehnya secara adil”.

Sejalan dengan pemikiran beliau berdua Bapak Drs. Maftukin juga menguatkan pendapatnya :

“Jika pasal 189 tersebut tetap diterapkan tentu ada kesulitan bagi pengadilan untuk melakukan upaya eksekusi dan metuskan perkara kasus tersebut, dan tentu akan menimbulkan pertentangan dan rasa ketidakadilan bagi ahli waris yang kepentingannya untuk membagi harta warisan tanah dan memperolehnya secara adil”.

Dalam wawancara diatas dapat dijelaskan bahwasanya hakim menyatakan bahwa pembagian harta warisan lahan pertanian yang kurang dari 2 (dua) hektar kurang optimal jika diterapkan pada zaman sekarang, hal ini dikarenakan banyaknya tuntutan kebutuhan dari masing-masing ahli waris yang berbeda-beda, dilihat dari sisi ekonomisnya harga tanah pada zaman sekarang sudah melambung tinggi terutama dikawasan perkotaan atau tanah di desa yang letak lokasinya strategis yang dekat dengan akses jalan raya. Mengingat Kabupaten Probolinggo merupakan Kabupaten dengan kondisi wilayahnya yang agraris dan penduduknya masih akan terus bertambah tidak menutup kemungkinan nilai harga sawah di desa-desa Kabupaten Probolinggo ikut melonjak tinggi, untuk itu pembagian waris yang ideal menurut hakim diatas adalah membagikan harta warisan dan memutus sengketa waris sesuai dengan pembagian yang ada dalam hukum Islam yang menumbuhkan rasa adil bagi pihak yang berperkara.

Sebenarnya bagian Harta Waris bagi Ahli waris yaitu seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam tiga golongan⁷¹, yaitu:

- 1) Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul fardl*. Yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah. Adapun rinciannya sebagai berikut:
- 2) '*Ashabah*, dalam arti bahasa Arab berarti anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak. Ashabah menurut ajaran kewarisan *patrilineal syafi'i* adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa, yaitu terdiri atas:
 - a. '*Ashabah bi nafsihi* yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa
 - b. '*Ashabah bil ghairi* yaitu ashabah dengan sebab orang lain. Yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki,
 - c. '*Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewarisi bersama keturunan dari pewaris,
- 3) *Dzul Arham*, yang berarti orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.

⁷¹ Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW.*, 17-20

Tidak jauh beda dengan kewarisan Islam Kompilasi hukum Islam juga mempunyai unsur-unsur dalam kewarisan. Sebagaimana kewarisan adalah suatu peristiwa yang berupa perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirah) dari pewaris kepada ahli waris.⁷², hukum kewarisan dalam KHI merupakan hasil kaji ulang dan ijtihad baru yang melalui pendekatan dengan hukum adat dan hukum barat serta norma-norma hukum lainnya, sesuai dengan petunjuk Syaria,ah Islam, sehingga dapat membawa pembaharuan hukum kewarisan di Indonesia yang⁷³ :

- 1) Selaras dengan tata kehidupan umat Islam di Indonesia,
- 2) Mampu memenuhi tuntutan zaman yang modern sesuai dengan teori ilmu hukum, administrasi dan manajemen,
- 3) Dapat menjalankan fungsinya sebagai pengatur untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, sebagai pengayom untuk melindungi kebenaran dan keadilan, serta sebagai pemberi arah bagi kehidupan yang maju dan mandiri di bawah naungan dan rida Ilahi.

Dalam ketentuan kompilasi hukum Islam sendiri pembagian harta warisan ditujukan untuk membangun tatakehidupan yang layak bagi umat Islam di Indonesia dan mengatur akan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat, serta mampu memenuhi tuntutan zaman yang modern. Hal ini dikarenakan dalam kelompok kehidupan masyarakat tentu mempunyai sifat kekeluargaan masing-masing yang biasanya sangat berpengaruh terhadap sifat kewarisan masyarakat itu sendiri. Demikian pula pada masyarakat islam yang ada di

⁷² A. Mukti Arto. *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Solo: Balqis Queen, 2009), 52

⁷³ A mukti Arto. *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, 27-31

Indonesia, di mana hukum Islam telah memberikan arahan atau bimbingan tentang tata kehidupan keluarga Islam. Hukum kewarisan Islam yang dikembangkan dalam Kompilasi Hukum Islam kebanyakan diambil dari sistem bilateral, yaitu suatu prinsip keluarga yang mempertimbangkan hubungan kekerabatan baik melalui jalur pria maupun wanita secara serentak.

B. Implementasi Pasal 189 KHI Tentang Pembagian Warisan Lahan Pertanian Kurang dari 2 (Dua) Hektar Ditinjau Dari Masalah Mursalah

Berdasarkan penelitian atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ketiga hakim pengadilan agama Kraksaan yang diwawancarai menjawab bahwasanya mengenai implementasi pasal 189 kompilasi hukum Islam, bisa diterapkan dan maslahat jika bisa dipertahankan kesatuannya dan ada kesepakatan yang dilakukan oleh ahli waris dan tidak dengan keterpaksaan, keputusan yang diambil oleh hakim dirasa adil oleh hukum.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Hasbi S.Ag, S.H, M.H, Hakim dari Pengadilan Agama Kraksaan tentang kemaslahatan Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam :

“Tentu ada kemaslahatannya, jika tanah pertanian tersebut tetap bisa dipertahankan dan semua ahli waris sepakat damai untuk tetap mempertahankan wujud/benda/tirkah waris tersebut, yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris”.

Beliau berpendapat jika pasal 189 Kompilasi Hukum Islam itu maslahat jika ahli waris bersepakat untuk damai dan mau mempertahankan wujud atau tirkah (lahan pertanian) serta mau mengelola bersama harta waris lahan pertanian tersebut.

Bapak Drs. Muqoddar, S.H, menjelaskan bahwa :

“Kemashlahatan jelas ada karena Kompilasi Hukum Islam dibentuk atau dirumuskan untuk kemashlahatan bagi masyarakat di Indonesia, begitu juga dalam pasal 189 tentang kewarisan lahan pertanian di masyarakat yang didalamnya tentunya untuk mensejahterakan masyarakat dan memperoleh mashlahat jika penerapan atau putusanya dirasa adil secara hukum”.

Berdasarkan keterangan beliau, pasal 189 Kompilasi Hukum Islam tersebut dibentuk berdasarkan masalah mursalah, beliau juga berpendapat bahwa kewarisan lahan pertanian di masyarakat Indonesia yang tercantum dalam pasal 189 KHI didalamnya tentu untuk mensejahterakan masyarakat dan mashlahat jika penerapan atau putusanya adil secara hukum.

Dari keterangan Bapak Muhammad Hasbi S.Ag, S.H, M.H, dan Bapak Drs. Muqoddar S.H, dikuatkan oleh pendapat Bapak Drs. Maftukin bahwa :

“Kemashlahatan dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam akan terwujud jika semua pihak ada kesepakatan bersama, dan pembagian waris tersebut lebih mashlahat lagi jika pihak yang berperkara saling toleran dan bisa diselesaikan dengan damai. Tetapi jika taka ada kesepakatan dari ahli waris maka dirasa pasal tersebut mengurangi kadar mashlahat untuk ahli waris itu sendiri”.

Dari keterangan beliau dapat di simpulkan bahwa pasal 189 Kompilasi Hukum Islam itu maslahat dan terwujud jika semua pihak ada kesepakatan bersama, dan pembagian waris tersebut lebih mashlahat lagi jika pihak yang berperkara saling toleran dan bisa diselesaikan dengan damai.

Berdasarkan Nomor 1216/Pdt.G/2016/PA.Krs. tentang sengketa waris yang melibatkan pihak-pihak yang berperkara dimana Sama al. Atro binti Bapak Rus sebagai penggugat I dan Misalam sebagai penggugat II melawan SULIHIN (Tergugat I), SULIATI (Tergugat II), SULIATIN (Tergugat III), SUMAN (Tergugat IV), JA al B. MIS (Tergugat V), SU al B. JALAL (Tergugat VI), SUKI (Tergugat VII), mengajukan perkara waris ke pengadilan Agama Kraksaan dimana kasus tersebut memperebutkan sebidang tanah yang luasnya 3.690 M2 (0,369 da), dan sekarang dikuasai oleh Ibu Sama dan Misalam dengan bagian masing-masing 1.530 M2 (0,153 da).

Dalam perkara diatas memiliki kronologi kasus dimana tanah tersebut milik semasa hidupnya P. RUS al P. Ros (Alm) dan B. RUSYAM (Almh) mempunyai 3 (tiga) orang Anak diantaranya anak pertama MARTI'A al B. SU, anak kedua Ibu SAMA al Ibu ATRO Binti Bapak RUS (Alm) (Penggugat I), dan anak ketiga Bapak SAMI al SUCIPTO Bin Bapak RUS (alm). Dimana Ibu Martia mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang menjadi Tergugat, sedangkan Bpak Sami Mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya menjadi Penggugat

II dan dua orang anak lainnya menjadi turut tergugat, dalam kasus ini Penggugat dan Tergugat memperebutkan hak atas Harta peninggalan atau warisan beberapa bidang tanah sawah atau pekarangan yang terletak di Desa Besuk Kidul dan terletak di Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, yang belum dibagi pada masing – masing Ahli Waris, diantaranya adalah sebagai berikut ;

Tanah yang dahulunya sawah sekarang sebagian menjadi pekarangan telah ditempati Rumah oleh Para sebagian Ahli Waris yang terletak di Desa Besuk Kidul Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Dengan kurang lebih luas asalnya keseluruhan 3.690 M² (0,369 da), dan sekarang dikuasai oleh 2 (dua) orang anaknya, yaitu B. SAMA al ATRO (Penggugat I) adalah kurang lebih luas, 1.530 M² (0,153 da) Persil, 60 Buku C No. 195 Klas, S 8, (anak kedua P. RUS). Dan masing-masing ahli waris sebenarnya sudah mendapatkan bagiannya masing-masing namun dengan masuknya perkara ini ke Pengadilan maka bagian-bagian itu turut dijadikan obyek sengketa.

Dari kasus diatas bahwa dari keseluruhan Obyek sengketa awalnya sudah tidak ada masalah, dan Obyek Waris tersebut sudah sebagian atas nama masing – masing Ahli Waris, dan Penggugat I dan II semula tidak akan merubah obyek yang dikuasai masing – masing Ahli Waris, disesuaikan dengan Penguasaan Obyek yang ditunjuk oleh orang tua ahli Waris yaitu P. Rus al P. Ros (alm). Namun karena Para Tergugat (para Keturunan B.Miati al Martik) masih mau mengambil Obyek

yang dikuasai oleh Penggugat I. untuk itu sebaiknya dibagi secara Hukum Waris saja untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua Para ahli Waris. Dalam kasus tersebut Hakim tidak mengabulkan permohonan dari Penggugat karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diperoleh fakta hokum perkawinan P. RUS al P. ROS dengan B. RUSYAM al. Rosyam adalah kabur (*obcuur label*) dan apabila dikaitkan dengan hubungan antara ahli waris dan ahli waris pengganti dengan Pewaris, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan kasus diatas peneliti melakukan wawancara dengan pihak penggugat dan tergugat mengenai putusan hakim tentang pembagian waris tanah tersebut, disini penulis melakukan wawancara mengenai bagaimana pendapat Ibu Sama selaku Penggugat akan pembagian tanah warisnya tersebut :

“Menurut saya tanah waris tanah yang ada di lingkungan keluarga kami khususnya yang saya ajukan ke pengadilan lebih baik dibagi rata sesuai dengan hukum waris Islam biar adil dalam pengolahannya dan tidak rebutan lagi”

Sedangkan unntuk kemaslahatan pembagian waris tanah tersebut menurut Ibu Sama sebagai berikut :

“Kalo dilihat maslahatnya lebih baik dibagi, karena kalo tidak dibagi tanahnya nanti bakal bingung dalam pembagian hasilnya, dan tidak ada kecemburuan sosial lagi dalam keluarga”

Sementara itu penulis juga mewawancarai tergugat dan juga menanyakan pertanyaan kurang lebih sama dengan Penggugat, penulis mewawancarai Sulihin sebagai tergugat, dimana beliau berpendapat bahwa :

“Kalau saya memandangnya waris tanah itu memang harus dibagi agar tidak ada perebutan lagi antara ahli waris, dan dibaginya secara adil serta ada bukti hukum dalam pembagiannya seperti sertifikat tanah”

Untuk menguatkan hasil penelitian peneliti juga mewawancarai tergugat lainnya untuk memberikan pendapat akan kemaslahatan pembagian tanah warisan tersebut, peneliti juga mewawancarai Suliati sebagai tergugat, bahwasanya :

“Pembagian waris tanah itu harus dibagi biar jelas siapa pewarisnya dan siappemiliknya, dengan dibagi tanah tersebut dapat kita maksismalkan hasilnya walaupun tanah yang di wariskan itu sedikit atau tidak terlalu luas”.

Dalam wawancara diatas rata-rata pihak yang berperkara setuju akan pemecahan tanah waris walaupun tanah yang mereka dapatkan tidak seluas tanah awal sebelum dibagi. Dan pembagian yang diharapkan oleh ahli waris itu adil dan berkaca kepada hukum waris Islam agar tidak ada unsur kecurangan serta konflik yang berkepanjangan.

Melihat dari proses pemecahan tanah Dalam pembagian atau pemecahan tanah di Indonesia terdapat istilah landreform yang merupakan sebuah alat perubahan sosial dalam perkembangan ekonomi, selain merupakan manifestasi dari tujuan politik, kebebasan, dan kemerdekaan suatu bangsa⁷⁴.

Tujuan diadakannya Landreform sendiri adalah⁷⁵, Untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah; ada dua dimensi untuk tujuan ini; pertama, adanya usaha untuk menciptakan pemerataan hak atas tanah di antara pemilik tanah. Kedua, untuk mengurangi perbedaan pendapatan antar petani besar dan petani kecil yang merupakan usaha untuk memperbaiki persamaan di antara petani secara menyeluruh. Serta untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah.

Jika berbicara mengenai masalah mursalah sendiri kita sering dengar Kata Masalah Mursalah atau lebih sering kita dengar yang dengan kemasmalahatan⁷⁶, Masalah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana / kerusakan / hal-hal yang merugikan diri manusia (mahluq). Sedangkan ulama telah sepakat , bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal , harta , jiwa dan keturunan atau kehormatan. Tidak jauh berbeda dengan Al-Khawarizmi di atas, Al-Ghazali merumuskan Masalah

⁷⁴ Warriner Dorren. *Landreform in Principle*. (California : Colorado Press, 1969), 22

⁷⁵ Russel King, *Landreform: A World Survey*, (London : West New Opress, 1977), 5

⁷⁶ file:///E:/Nurul%20Fadilah%20%20MAKALAH%20MASLAHAH%20MURSALAH.htm

sebagai suatu tindakan memelihara tujuan syara atau tujuan hukum islam, dimana tujuan agama Islam yaitu memelihara lima hal di atas.

Dalam hal ini peneliti menganggap kemaslahatan dalam pemecahan waris lahan pertanian itu didasarkan dengan hukum adat di Indonesia dengan tidak mengurangi unsur pembagian waris dalam Islam. Hal ini dikarenakan hukum waris adat merupakan akar hukum agraria dan semua asas yang ada dalam hukum agraria merujuk kepada hukum waris adat, dalam hukum waris adat di Indonesia terdapat beberapa system kewarisan yaitu Sistem Patrilineal atau sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, Sistem Matrilineal atau sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, serta Sistem Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu).

Kemaslahatan dalam penelitian ini juga dilihat dari beberapa aspek yaitu dari 3 aspek yaitu :

1. Keadilan, pembagian waris tanah dianggap adil jika ahli waris yang bersangkutan melakukan kesepakatan bersama akan pembagian harta waris tanah pertanian. Dikarenakan keadilan bermakna bahwa seseorang harus dapat membuat penilaian obyektif dan kritis kepada siapapun. Mengakui adanya kebenaran, kebaikan dan hal-hal positif yang dimiliki kalangan lain yang berbeda agama, suku dan bangsa dan dengan lapang

dada membuka diri untuk belajar serta dengan bijaksana memandang kelemahan dan sisi-sisi negatif mereka.

2. Ekonomi, dalam aspek ekonomi ini dibagi menjadi beberapa konsep yaitu:

a. Konsep Ruang

Dalam konsep ini tanah dipandang sebagai suatu ruang tempat kehidupan berlangsung. Karena ruang tidak dapat dihancurkan atau diproduksi, maka dalam konsep ini tanah dianggap berjumlah tetap dan tidak dapat dirusak⁷⁷.

e. Konsep Alam

Dalam konsep alam ini, tanah harus dihubungkan erat dengan situasi lingkungan alam di sekitarnya. Oleh karena itu tanah tersebut harus ditinjau aksesnya terhadap cahaya matahari, curah hujan, angin, perubahan kondisi iklim, serta kondisi penguapan dan topografi. Sebagai akibat kegiatan alam, seperti letusan gunung berapi dan erosi karena air, baik di masa silam maupun dimasa sekarang, sebagian tanah dapat menjadi lahan yang subur atau hutan lebat, yang menghasilkan ikan dan sumber produksi lainnya secara berlimpah, sedangkan sebagian areal tanah yang lain merupakan tanah yang tandus dan kering. Akan

⁷⁷ <http://Konsep-ekonomi-atas-sumberdaya-tanah-ATiF HiDaYaT//htm>, Diakses tanggal 25 Agustus 2017

tetapi berkat kemajuan teknologi, manusia mampu mengubah atau memodifikasi banyak watak tanah yang berkaitan dengan alam.

f. Konsep aktor produksi dan barang konsumsi

Pengertian konsep tanah sebagai faktor produksi sangat dekat dengan pengertian konsep tanah sebagai barang konsumsi, maka kedua konsep ini digabungkan menjadi satu. Para pakar ekonomi seringkali menggolongkan tanah sebagai salah satu faktor dasar produksi, disamping tenaga kerja, modal dan manajemen. Sebagai faktor produksi, biasanya tanah akan diperhitungkan sebagai sumber penghasil makanan, bahan bangunan, mineral sumber energi dan bahan baku lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat moderen. Sedangkan sebagai barang konsumsi tanah seringkali ingin dimiliki oleh manusia tidak saja karena secara langsung mampu meningkatkan hasil produksi, namun juga memiliki nilai sebagai barang konsumsi. Persil bangunan, taman, tempat rekreasi dan tempat pemukiman sering diperlakukan sebagai barang konsumsi walaupun terkadang juga dapat dianggap sebagai faktor produksi.

g. Konsep modal

Dalam kegiatan manusia, tanah sering dipandang sebagai faktor produksi. Oleh karena itu akan lebih realistis apabila tanah juga diperhitungkan sebagai modal. Dari sudut pandang ekonomi atau disewa sebagaimana barang modal lainnya. Dalam pengertian ini, tanah dapat dipandang sebagai modal oleh perorangan.

3. Kesejahteraan, dalam hal ini kemashlahatan yang diperoleh didasarkan pada larangan menguasai tanah melampaui batas sebagaimana diketahui bahwa UUPA merupakan induk pelaksanaan dari landreform, karena untuk tidak merugikan kepentingan umum. Penguasaan tersebut selain dengan hak milik, dapat dikatakan juga dengan hak-hak lain, seperti hak gadai, sewa (jual tahunan), usaha bagi hasil, dan lain-lain yang sesuai dengan keadaan di Indonesia.

Kesejahteraan dalam Penetapan luas lahan pertanian dimaksudkan Agar tidak terjadi penumpukan tanah pertanian pada seseorang. Sebab kalau terjadi penumpukan luas tanah pertanian pada seseorang, maka akan merugikan petani yang menjadikan sawah sebagai alat produksi dan sekaligus mata pencarian. Dasar pertimbangan inilah yang mendasari

pemerintah mencantumkan ketentuan ini dalam salah satu pasal UUPA⁷⁸.

Hukum waris adat memiliki sifat secara global dan dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah : Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris. Sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.

Melihat dari hukum Islam, hukum waris Islam juga mengisyaratkan untuk membagi-bagikan harta peninggalan sesuai dengan hak yang sudah ditetapkan oleh Islam kepada ahli warisnya, hal ini sesuai dengan QS an-Nisa' (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

⁷⁸ Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960. *Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.*, pasal 7

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya".

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa pembagian harta waris sesungguhnya sangat dianjurkan untuk dibagikan sesuai bagiannya, bahwasanya harta pusaka yang ditinggalkan oleh mayit (pewaris) itu merupakan hak dari suami/istri yang ditinggalkan, anak-anaknya, serta saudara yang berhak mendapatkannya. Sesuai dengan garis keturunannya ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul fardl*. Yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah, serta *'Ashabah*, dalam arti bahasa Arab berarti anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak. Ashabah menurut ajaran kewarisan *patrilineal syafi'i* adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa.

Berdasarkan definisi dan macam-macam masalah mursalah serta ditinjau dari ketiga aspek kemashlahatan pembagian tanah diatas bahwa implementasi pasal 189 Kompilasi Hukum Islam tentang

pembagian waris lahan pertanian tersebut merupakan memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana / kerusakan / hal-hal yang merugikan diri manusia, jadi berdasarkan definisi masalah mursalah, pembagian waris lahan pertanian pada pasal 189 kompilasi hukum islam mempunyai tujuan untuk memelihara agama, akal , harta , jiwa dan keturunan atau kehormatan, serta silsilah waris yang ada dalam kultur masyarakat di Indonesia, dan jika dikaitkan dengan macam-macam masalah mursalah pasal 189 kompilasi hukum islam tepatnya masalah al-mursalah, yaitu maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus , baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut, dalam artian pasal 189 mempunyai maslahat dengan tujuan yang sesuai syariat islam walau tidak ada dalil khusus di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti di Pengadilan Agama Kraksaan, Hakim berpendapat bahwa implementasi pasal 189 kompilasi hukum Islam tentang pembagian waris lahan pertanian bisa dijadikan pedoman dalam pembagian harta waris tanah pertanian yang kurang dari dua hektar. Tetapi, tidak bisa dijadikan pedoman utama dalam memutuskan perkara waris tanah pertanian, hal ini dikarenakan kondisi masyarakat sekarang ini dan dilihat dari harga nilai ekonomis tanah di zaman modern sekarang yang melambung tinggi khususnya di Kota, hakim juga mengajurkan kepada semua ahli waris untuk menyepakati bersama dalam pembagian harta waris.
2. Kemashlahatan pasal 189 Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek keadilan pembagian waris tanah dianggap adil

jika ahli waris yang bersangkutan melakukan kesepakatan bersama akan pembagian harta waris tanah pertanian. Yang kedua dari aspek ekonomi dalam aspek ekonomi dibagi menjadi berapa konsep yaitu, konsep ruang, konsep konsep alam, konsep modal, dan Konsep aktor produksi dan barang konsumsi. Yang ketiga adalah aspek kesejahteraan, dalam aspek ini dijelaskan bahwa kesejahteraan dalam Penetapan luas lahan pertanian dimaksudkan Agar tidak terjadi penumpukan tanah pertanian pada seseorang dan pemerataan kepemilikan luas tanah.

B. SARAN

1. Dalam penerapan Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian waris lahan pertanian yang kurang dari 2 (dua) hektar ada baiknya untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu, untuk menggarap lahan pertanian tersebut secara bersama-sama dan memanfaatkan hasilnya untuk bersama-sama juga.
2. Bagi masyarakat Petani khususnya di Kabupaten Probolinggo : dalam pembagian harta warisan hendaknya menggunakan konsep hukum waris Islam yang telah ada, karena ketentuan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT lebih adil dari ketentuan-ketentuan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Ash-Shabuny Muhammad. *Hukum Waris Islam*. Surabaya, Al-Ikhlash, 1995

A, Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*. Solo, Balqis Queen, 2009

Abdul, Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : akademika, Pressindo

Ansori, ghofur Abdul, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. gadjamadah universcity Press, 2012

B.F, Sihombing. *Evolusi Kebijakan dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung, 2004

Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1966

Warriner, Dorren. *Landreform in Principle*. California : Colorado Press, 1969

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007

Hadi, yusron. Bagian waris sepertiga bagi ayah: *Studi analisis pasal 177 kompilasi hukum islam*. Malang : UIN Maliki Malang, 2011

J, Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1990

- Kuswanto, Heru. *Hukum Waris*. Surabaya: Univ Narotama Surabaya
- Kholil, Mas'ud Muhammad, *Islamic Legal Philosophy :A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought*. Istanbul : Islamic Research Institute, 1977
- Lubis, Suhrawardi K, Simanjutak Komis, *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Majalah Forum Keadilan*, No, 27, 20 oktober 2002
- Ash-Shabuny, Muhammad Ali. *Hukum Waris dalam Syariat Islam*. Bandung: Diponegoro, 1974
- P.M, Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (normatif), *Majalah Yuridika*, no 6 tahun IX. Surabaya: Unair 1997
- Saragih, Djaren, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1980
- Sudarto, Gautama. *Tafsiran UUPA 1960, dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya 1996*, cetakan 10, Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung
- Purnawan, Yanti Ni Made Eka, *Analisis Yuridis Mengenai Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Persetujuan Ahli Waris yang Lainnya* (studi kasus putusan pengadilan negeri blitar no. 27/pdt.g./2013/pn.blt.) Skripsi S1 Fakultas Hukum Unej, 2014
- Romli. *Muqaranah Mazahib fil Ushul* . Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Russel, King. *Landreform: A World Survey*. London : West New Opress, 1977
- Saifullah. *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*. Malang: UIN Pres, 2004
- Septy, Sella Nurlaili. "*Makalah Hukum Waris Adat Sistem Kekerabatan Patrilineal*". Surabaya: Unair

Soegianto dan Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali, 2003

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *penelitian hukum normatif tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006

Soerojo Wignyodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*

Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Suharnoko, *Hukum Kontrak dalam Perspektif Komparasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1996

Tamzil. *jurnal internasional*. State Gazette, 1960

Umar, Syihab. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Jurnal keislaman Tebuireng, 2005

World, Bank. *Agricultural Land Settlement*. Washington D.C : Sector Policy Paper, 1975

Yunus, Mahmud. *kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran A-Quran, 1972

Yohana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Waris oleh Anak Luar Kawin*, tesis S2 Fakultas Hukum Unsu, 2014

Undang-Undang :

Aafandia.wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam/

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Gt, Lp. 1999/2000

Undang-Undang no 56 tahun 1960 *Tentang Pemindahan Hak Pertanian*

Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*

UU Perpu 56 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) no. 56 Tahun 1960, *tentang luas maksimum dan minimum kepemilikan tanah*

Web :

file:///E:/Nurul%20Fadilah%20%20MAKALAH%20MASLAHAH%20M
URSALAH.htm

<http://Konsep-ekonomi-atas-sumberdaya-tanah-ATiF-HiDaYaT//htm>,

<http://ayobelajaronline69.blogspot.co.id/2014/01/makalah-sejarah-dan-proses-perumusan-khi.htm>

http://bloghukums.blogspot.co.id/2014/05/makalah-hukum-waris-adat_5875.html

<http://el-ghozali-hasanah.blogspot.com/2011/04/sejarah-terbentuknya-kompilasi-hukum-islam.html>

LAMPIRAN

Deskripsi Obyektif Pengadilan Agama Kraksaan

Kabupaten Probolinggo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan ibu kota dan pusat pemerintahan kabupaten berada di Kraksaan. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Kabupaten ini dikelilingi oleh pegunungan Tengger, Gunung Semeru, dan Gunung Argopuro.

Letak Kabupaten Probolinggo berada pada $7^{\circ} 43' 41''$ sampai dengan $7^{\circ} 49' 04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 10'$ sampai dengan $113^{\circ} 15'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 56,667 Km². Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota) : Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya.

Kota Kraksaan yang saat ini menjadi kota Kecamatan, pada awalnya adalah Ibu Kota Kabupaten Probolinggo yang dipimpin oleh seorang Bupati terahir bernama Ky. Ronggo, dengan struktur pemerintahan Eksekutif, Yudikatif dan Legeslatif, wilayah kekuasaan / Yuridiksi meliputi 14 Kecamatan yang kemudian dilebur menjadi satu Kabupaten Probolinggo. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, maka pada tahun 1945, disponsori oleh tokoh Ulama' Pengadilan Agama di

Kraksaan dibangun tegakkan kembali dengan berlandaskan *stablat* 152 tahun 1882 dengan yuridiksi meliputi bekas wilayah hukum Kabupaten Kraksaan yang terdiri 14 Kecamatan.

Keberadaan Pengadilan Agama Kraksaan yang semula berdasarkan hasil kesepakatan tokoh Ulama' dengan bersendikan pada *stablat* 152 tahun 1882, kemudian diperkokoh keberadaannya dengan terbitnya: Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Dalam perjalannya Pengadilan Agama Kraksaan yang semula dipimpin oleh Ky. Ahmad Zabidi sebagai Ketua, sesuai hasil kesepakatan dalam pembentukan kembali Pengadilan Agama Kraksaan, selanjutnya rotasi kepemimpinan Pengadilan Agama Kraksaan berlangsung sebagai berikut :

Nama Ketua Periode Kepemimpinan :

- b) Ky. Ahmad Zabidi 1945-1946;
- c) Ky. Nawawi 1946-1950;
- d) Ky. Syarqowi 1962-1967;
- e) Ust. Umar Al Hamid 1967-1978;
- f) Drs. Munawir 1978-1995;

- g) Drs. H. Marsa'id, S.H., M.H. 1995-1999;
- h) Drs. H. Muhtadin, SH 1999-2002;
- i) Drs. H. Mafrudin Maliki, SH 2002-2006;
- j) Drs. Muzni Ilyas, SH 2006-2009;
- k) Drs. Mohammad Taufiq, M.H. 2009-2010;
- l) Drs. Abdullah, S.H., M.H. 2010-2012;
- m) Dra. Lilik Muliana, S.H., M.H. 2012-2016.
- n) Dr. Hj. Lailatul Arofah M.H. 2016-Sekarang

Rotasi kepemimpinan Pengadilan Agama Kraksaan, baru diatur secara structural fungsional sejak periode ketiga, pada masa kepemimpinan Ky.Syarqowi.

1. Struktur Organisasi (TUPOKSI) PA Kraksaan
 - a. Kedudukan Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak

pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Penyusunan Alur Tupoksi

Pengadilan Agama berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No.50 Tahun 2009.

c. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan

Sesuai dengan perubahan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI. dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : MA/Kumdil/177/VIII/K/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan, maka dapat dijelaskan bahwa Susunan organisasi Pengadilan Agama Tk. I Pengadilan Agama

Kota Kraksaan kelas IB dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang Wakil Ketua dan seorang Panitera/Sekretaris yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera (bidang kepaniteraan) dan Wakil Sekretaris (bidang kesekretariatan).

Bidang Kepaniteraan ada 3 orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum, sedangkan dibidang kesekretariatan ada 3 Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Urusan Umum, Untuk melaksanakan teknis yudisial, ada Pejabat Fungsional Hakim, ada Kelompok Pejabat Fungsional Kepaniteraan yakni Panitera Pengganti dan Jusrita/Jusrita Pengganti.

Selengkapnya dapat dilihat pada bagan susunan organisasi dibawah ini:

2. Jumlah Hakim

Hakim Pengadilan Agama Kraksaan berjumlah 7 orang ditambah 34 Pegawai Tidak Tetap, terdiri dari :

1. Ketua

Nama : Dr. Hj. Lailatul Arofah M.H.

NIP. : 19650629 199203 2 003

Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)

2. Wakil Ketua

Nama : Dr. H. Sriyatin S.H M.Ag.

NIP. : 19660205 199303 1 001.

Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk.I / (IV/b)

3. Hakim:

a) Nama : Drs. Muqoddar, S.H,

NIP : 1966031619922031004

Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/C)

b) Nama : Drs. Maftukin

NIP. : 196504181992031006

Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/B)

c) Nama : Drs. Muhammadun, S.H.

NIP. : 196202071993031004

Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/B)

d) Nama : Drs. Isnandar, M.H.

NIP. : 195608091982031001

Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/C)

e) Nama : Muhammad Hasbi, S.Ag. S.H, M.H,

NIP. : 196901011996031006

Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/B)

4. PANSEK

Nama : Drs. Syafiuddin.

NIP. : 19581212 1992 03 1 005

Pangkat, Gol./Ruang : Pembina (IV/a).



Gambar 5.1 hakim Pengadilan Agama Kraksaan Drs. Maftukin



Gambar 5.2 hakim Pengadilan Agama Kraksaan Drs. Muqoddar S.H,



Gambar 5.3 hakim Pengadilan Agama Kraksaan Muhammad Hasbi S.Ag, S.H, M.H

Pedoman Wawancara Hakim

1. Bagaimana pandangan bapak hakim tentang system kewarisan di Indonesia?
Apakah sudah sesuai dengan syariat yang dianjurkan oleh Islam?
2. Bagaimana pandangan bapak hakim tentang sistem pembagian waris tanah pertanian dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana pendapat Bapak Hakim, apakah pembagian harta waris tanah pertanian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 189 tersebut sudah sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia?
4. Bagaimana pendapat Bapak Hakim jika pembagian harta waris tanah pertanian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 189 diterapkan di masyarakat khususnya di Kabupaten Probolinggo?
5. Apakah Bapak Hakim setuju jika pasal 189 KHI dijadikan pedoman utama dalam pembagian harta warisan khususnya tanah pertanian? Apa alasan anda?
6. Bagaimana pandangan Bapak Hakim tentang kemashlahatan dalam pasal 189 KHI, jika pasal 189 ini benar-benar diterapkan dalam system kewarisan di Indonesia?

Pedoman Wawancara Masyarakat

1. Berapa bersaudara anda?
2. Apa yang anda ketahui tentang hukum Waris?
3. Menurut Anda pembagian harta warisan itu bagaimana?
4. Lebih maslahat mana Apakah harta warisan itu dibagi atau dikelola bersama?





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013
/BAN-PT/Ak X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341)
572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Adi Candra Ibrahim
Nim : 13210016
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Dalam
Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian yang Kurang Dari
2 (dua) Hektar di Tinjau dari Masalah Mursalah
(Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten
Kraksaan)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 04 Mei 2017	Proposal	
2	Jum'at, 19 Mei 2017	BAB I, II, dan III	
3	Jum'at, 26 Mei 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Senin, 29 Mei 2017	BAB IV dan V	
5	Rabu, 31 Juni 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	Jum'at, 2 Juni 2017	Abstrak	
7	Senin, 5 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 05 Juni 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

